

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA**

#### **A. Sistem dan Kepastian Hukum Perjanjian Jual Beli *Online* ditinjau dari Hukum Positif**

##### **1. Kepastian Hukum Perjanjian Jual Beli *Online***

Di Indonesia, perjanjian yang berlaku harus didasarkan pada Buku III KUH-Perdata Tentang Perikatan. Perikatan terdapat di dalam perjanjian karena perikatan dapat ditimbulkan oleh perjanjian disamping oleh undang-undang. Hal tersebut diatur dan disebutkan dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang". Pengertian perikatan tidak terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi menurut ilmu pengetahuan hukum, perikatan dapat diartikan sebagai hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi.<sup>1</sup>

Menurut pendapat dari Soekardono pembuktian adalah "membuktikan suatu peristiwa, mengenai adanya suatu hubungan hukum dan merupakan salah satu cara untuk menyakinkan hakim akan kebenaran yang menjadi dasar

---

<sup>1</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata Buku III dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 1.

gugatan atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyanggah kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan”.<sup>2</sup>

Mengenai pembuktian pernah dipersoalkan, apakah sebenarnya yang dapat dibuktikan itu. Beberapa ahli hukum mengatakan bahwa yang harus dibuktikan apabila terjadi sengketa hukum adalah kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, seperti adanya hak milik, adanya piutang, hak waris, dan sebagainya. Oleh karena itu dalam persidangan hakim harus membuktikan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa untuk membenarkan adanya suatu hak.<sup>3</sup>

Legalitas atau keabsahan dari suatu kontrak atau perjanjian khususnya dalam kontrak jual beli secara elektronik menjadi sebuah fenomena yuridis yang relatif baru bagi hukum positif Indonesia pada umumnya. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut terhadap aspek hukum pembuktian pada khususnya.

Proses pembuktian terhadap suatu peristiwa dapat dilakukan dengan beberapa cara. Menurut Paton dalam bukunya *A Textbook of Jurisprudence* disebutkan bahwa, alat bukti dapat bersifat *oral*, *documentary*, atau *materiil*, alat bukti yang bersifat oral merupakan kata-kata yang diucapkan seorang dalam pengadilan, artinya kesaksian tentang suatu peristiwa merupakan alat bukti yang bersifat *oral*, alat bukti yang bersifat *documentary* adalah alat bukti

---

<sup>2</sup>Soekardono, “Penggunaan Upaya-Upaya Pembuktian Dalam Prosedur Perdata”, *Majalah Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN)*, 1971 No. 12 hal. 49

<sup>3</sup>Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal. 59.

yang surat atau alat bukti tertulis, sedang alat bukti yang bersifat *materiil* adalah alat bukti barang fisik yang tampak atau dapat dilihat selain dokumen<sup>4</sup>.

Membuktikan berarti menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanya diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka Hakim atau Pengadilan<sup>5</sup>.

Menurut sistem *Het Herziene Indonesisch Reglement* atau Hukum Acara Perdata, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah. Hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang disahkan oleh undang-undang. Menurut Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa alat-alat bukti dalam Hukum Acara Perdata sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 164 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), dan pasal 1866 KUH-Perdata, terdiri atas:

a. Alat bukti surat

Surat bukti yang terutama ialah surat akta, dengan disingkat biasa disebut “akta”. Pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari sesuatu perjanjian. Dapat dikatakan bahwa akta itu adalah suatu tulisan dengan mana dinyatakan sesuatu perbuatan hukum. Akta yang demikian ada yang bersifat otentik dan ada yang sifatnya dibawah tangan.

Selanjutnya alat bukti tertulis (surat) dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

---

<sup>4</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hal. 119.

<sup>5</sup>R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003), hal. 1.

1) Akta Otentik

Berdasarkan pasal 1868 KUH-Perdata suatu akta otentik adalah suatu kata yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya, oleh karena itu isi dari akta otentik dianggap tidak dapat disangkal kebenarannya, kecuali jika dapat dibuktikan, bahwa apa yang oleh pegawai umum yang berwenang dicatat kebenarannya.<sup>6</sup>

2) Akta di bawah tangan berisi catatan dari suatu perbuatan hukum, tetapi tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Ada ketentuan khusus mengenai akta di bawah tangan, yaitu akta di bawah tangan yang memuat hutang sepihak, untuk membayar sejumlah uang tunai atau menyerahkan suatu benda, harus ditulis seluruhnya dengan tangan sendiri oleh orang yang menandatangani, atau setidaknya selain tanda tangan harus ditulis pula dibawah, dengan tangan sendiri oleh yang bertanda tangan, surat keterangan untuk menguatkan jumlah atau besarnya atau banyaknya harus dipenuhi, dengan huruf seluruhnya, artinya dalam menandatangani surat yang nantinya akan dijadikan sebagai alat bukti harus ditandatangani oleh orang yang bersangkutan. Mengenai akta di bawah tangan, tidak diatur dalam HIR, tetapi diatur dalam Stb. 1867 Nomor 29 untuk Jawa dan Madura.

---

<sup>6</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Sedangkan untuk luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 286 sampai 395 Rbg; serta Pasal 1874 sampai 1880 KUH-Perdata.<sup>7</sup>

Surat di bawah tangan yang bukan akta hanya disebut dalam pasal 1874 ayat (1) KUH-Perdata yang sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum. Dalam Pasal 1881 KUH-Perdata, dan 1883 KUH-Perdata diatur secara khusus mengenai beberapa surat di bawah tangan yang bukan akta, misalnya: buku daftar (register), surat-surat rumah tangga dan catatan-catatan yang dibubuhkan oleh seorang kreditur pada suatu alasan hak yang dipegang selamanya. Kekuatan pembuktian pada surat-surat yang bukan akta diserahkan pada pertimbangan hakim, sebagaimana diatur dalam pasal 1881 ayat (2) KUH-Perdata yang menyebutkan dalam segala hal lain, hakim akan memperhatikannya, sebagaimana dianggapnya perlu<sup>8</sup>.

b. Bukti Saksi;

Apabila bukti tulisan tidak ada, maka dalam perkara perdata orang berusaha mendapatkan saksi-saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan dimuka persidangan. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang

---

<sup>7</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata....*, hal. 127.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hal. 132.

dipanggil di persidangan, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 171 HIR ayat (1) yang menyebutkan bahwa dalam tiap-tiap kesaksian harus disebut segala sebab pengetahuan saksi. Maksud dari pasal ini ialah bahwa pada umumnya yang menjadi saksi itu harus memberikan keterangan dengan apa yang ia lihat, apa yang ia dengar dan/atau apa yang ia alami. Apa yang ia ketahui dari keterangan orang lain, yaitu yang disebut kesaksian *de auditu*, kesaksian seperti itu tidak diperkenankan dalam hukum acara perdata di Indonesia. Pendapat-pendapat atau perkiraan-perkiraan dari saksi secara pribadi, yang disusun sebagai kesimpulan, bukan kesaksian yang sah.<sup>9</sup> Keterangan saksi harus diberikan secara lisan dan pribadi di persidangan, jadi harus diberitahukan sendiri dan tidak diwakilkan serta tidak boleh dibuat secara tertulis. Pasal 140 ayat (1) HIR menyebutkan bahwa jika saksi yang dipanggil sekali lagi tidak juga datang, maka ia dihukum sekali lagi membayar biaya yang dikeluarkan dengan sia-sia itu, dan lagi akan mengganti kerugian yang terjadi bagi kedua belah pihak, karena ia tidak datang, artinya bahwa apabila saksi yang dipanggil secara patut dan tidak datang maka akan diberi sanksi terhadap saksi, dan apabila datang secara patut tetapi tidak mau memberikan keterangan maka dapat diberikan sanksi juga.

c. Persangkaan;

Menurut pasal 1915 KUH-Perdata yang dimaksud dengan persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang

---

<sup>9</sup> R. Tresna, *Komentar HIR*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2000), hal. 151.

atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata ke arah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya. Jadi menurut KUH-Perdata pasal 1915 ada dua persangkaan yaitu yang didasarkan pada atas undang-undang (*praesumptiones juris*) dan yang merupakan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh hakim (*praesumptiones facti*). Menurut pasal 173 HIR disebutkan bahwa persangkaan yang tidak berdasarkan pada suatu peraturan undang-undang, hanya boleh diperhatikan oleh hakim pada waktu menjatuhkan keputusannya, jika persangkaan itu penting, seksama, tentu dan bersetujuan yang satu dengan yang lain. Pasal ini tidak menerangkan sangkaan atau dugaan, namun hanya menerangkan kapan persangkaan itu dapat digunakan sebagai alat bukti, yaitu jika persangkaan itu berarti, tertentu dan antara satu dengan yang lain terdapat persesuaian. Selanjutnya dalam pasal 1916 KUH-Perdata menyebutkan dugaan menurut undang-undang yaitu dugaan yang karena kekuatan sesuatu ketentuan yang khusus didalam undang-undang, berhubungan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau dengan peristiwa-peristiwa tertentu, antara lain:<sup>10</sup>

- 1) Perbuatan-perbuatan yang menurut undang-undang tidak sah, oleh karena dari sifat dan wujudnya pun sudah dapat diperkirakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk melanggar ketentuan undang-undang;

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hal. 153.

- 2) Kejadian-kejadian yang menurut undang-undang dapat dijadikan kesimpulan guna menetapkan hak permilikan atau pembebasan dari utang;
- 3) Kewibawaan yang diletakkan oleh undang-undang kepada keputusan Hakim;
- 4) Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atau sumpah dari salah satu pihak.

Dugaan mengenai sesuatu kejadian harus didasarkan kepada hal-hal yang telah terbukti, dan hakim harus berkeyakinan bahwa hal-hal yang telah terbukti boleh menimbulkan dugaan terhadap terjadinya sesuatu peristiwa lain. Berdasarkan kalimat terakhir dari pasal 173 HIR itu ternyata, bahwa hakim tidak boleh mendasarkan keputusannya hanya dengan satu dugaan saja.

d. Pengakuan;

Pengakuan (*bekentenis, confession*), diatur dalam pasal 174 HIR yang menyebutkan bahwa pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkannya sendiri, baik dengan pertolongan orang lain, ataupun yang dikuasakan untuk melakukan itu. Meskipun dalam HIR dan dalam KUH-Perdata tidak ada keterangan yang tegas akan tetapi keduanya mengadakan perbedaan antar pengakuan dan membenaran. Perbedaan ini tampak pada bagian HIR yang memuat peraturan pemeriksaan perkara pidana pengadilan negeri. Dalam perkara sipil



pengakuan dari tergugat berarti, bahwa ia menerima dengan sepenuhnya segala yang diajukan oleh penggugat. Sedangkan menurut pasal 175 HIR yang menyebutkan pengakuan dengan lisan diluar hukum dan tidak memuat ketentuan tentang pengakuan dengan tulisan yang dibuat di luar hukum. Menurut pasal 176 HIR, setiap pengakuan harus diterima keseluruhannya, apabila pada pengakuan itu dibubuhkan suatu keterangan mengenai pembebasan utang misalnya utang yang telah dibayar lunas atau telah dipenuhi dengan kewajiban yang telah ditentukan, atau bahwa utang itu telah dihapuskan, maka apabila penggugat dapat mengambil dua tindakan, yaitu:

- 1) Menganggap pengakuan yang dibubuhi keterangan tersebut sebagai suatu penyangkalan atas tuntutananya dan atas dasar penyangkalan itu ia mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk menguatkan tuntutananya;
- 2) Mengajukan bukti, bahwa pembubuhan keterangan atas pengakuan tergugat itu tidaklah benar dan apabila terbukti maka ia dapat meminta kepada hakim agar diadakan pemisahan terhadap pernyataan tergugat.

Dengan demikian maka penggugat yang menghadapi pengakuan disertai dengan peristiwa pembebasan, dapat menempuh dengan dua jalan yaitu dengan membuktikan dalil-dalil dasar gugatannya atau membuktikan akan kepalsuan peristiwa pembebasan.

e. Sumpah

Dalam suatu perkara perdata sumpah yang diangkat oleh salah satu pihak dimuka hakim, ada 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Sumpah yang diperintahkan oleh pihak yang satu kepada pihak lawan untuk menggantungkan putusan perkara padanya, sumpah ini dinamakan sumpah pemutus atau *decisoir*;
- 2) Sumpah yang oleh hakim karena jabatannya, diperintahkan kepada salah satu pihak, (sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1929 KUH-Perdata).

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat yang maha kuasa dari pada Tuhan, bahwa siapa yang memberi keterangan atas janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi pada hakekatnya sumpah adalah tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan. Dalam HIR menyebutkan 3 (tiga) macam sumpah sebagai alat bukti, yaitu :<sup>11</sup>

a) Sumpah suppletoir (pasal 155 HIR)

Sumpah suppletoir adalah sumpah yang diperhatikan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Sifat dari sumpah ini adalah mempunyai fungsi

---

<sup>11</sup> R. Tresna, *Komentor HIR...*, hal. 157.

untuk menyelesaikan perkara, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, yang masih membuktikan adanya bukti lawan.

b) Sumpah penaksiran (*Astimator, schattingseed*)

Sebagaimana diatur dalam pasal 155 HIR Sumpah penaksiran, yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian. Kekuatan sumpah *aestimator* ini sama dengan sumpah *suppletoir* yang bersifat sempurna dan masih pembuktian lawan.

c) Sumpah *decisoir* (pasal 156 HIR)

Sumpah *decisoir* atau putusan adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak lawannya. Pihak yang meminta lawannya mengucapkan sumpah disebut *deferent*, sedangkan pihak yang harus bersumpah disebut *delaat*. Sumpah *decisoir* ini dapat dibebankan mengenai segala peristiwa yang menjadi sengketa dan bukan mengenai pelbagai pendapat tentang hukum atau hubungan hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 1930 KUH-Perdata ayat (1) yang berbunyi bahwa sumpah pemutus dapat diperintahkan tentang segala persengketaan yang berupa apapun juga; selain tentang hal-hal para pihak tidak berkuasa mengadakan suatu perdamaian atau hal-hal dimana pengakuan mereka tidak boleh diperhatikan, sedangkan dalam ayat (2) yang menyebutkan bahwa sumpah pemutus dapat diperintahkan dalam

tingkatan perkara, bahkan juga apabila tiada upaya lain yang manapun untuk membuktikan tuntutan atau tangkisan yang diperintahkan penyumpahannya itu. Akibat hukum mengucapkan sumpah ini bahwa kebenaran peristiwa yang dimintakan sumpah menjadi pasti dan pihak lawan tidak boleh membuktikan bahwa sumpah itu palsu, tanpa mengurangi wewenang jaksa untuk menuntut berdasarkan sumpah palsu, sehingga merupakan bukti yang bersifat menentukan, yang berarti bahwa *deferent* harus dilakukan tanpa ada kemungkinan untuk mengajukan alat bukti lainnya.<sup>12</sup>

Setiap sumpah yang dibacakan di hadapan persidangan merupakan sebagai alat bukti, yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara yang terjadi diantara para pihak yang berperkara.

Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak, adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil dalam membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, gugatannya akan dikabulkan.

Menurut pasal 1313 KUH-Perdata kontrak atau perjanjian adalah suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hal. 158.

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pelaksanaan kontrak atau perjanjian ini harus sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1320 KUH-Perdata, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya  
Kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak yang membuat suatu kontrak merupakan suatu perwujudan dari adanya persesuaian kehendak dari masing-masing pihak. Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, didukung oleh pasal 1321 KUH-Perdata yang menyebutkan bahwa tiada kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan, maksudnya bahwa antara pihak-pihak dalam suatu perjanjian harus ada persesuaian kehendak tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan  
Kecakapan merupakan syarat utama terjadinya perjanjian, karena orang yang belum cakap hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Syarat ini didukung oleh pasal 1330 KUH-Perdata yang menegaskan bahwa cakap (bekwaam) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Menurut pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seseorang yang dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau pernah melangsungkan perkawinan, sedangkan sehat akal dan pikiran menurut pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan artinya adalah orang yang mampu untuk melakukan perbuatan hukum, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu artinya orang yang dalam pengampunan seperti orang yang ditahan karena melanggar hukum dilarang melakukan suatu perjanjian atau kontrak.
- c. Suatu hal tertentu  
Syarat ketiga adalah suatu hal tertentu, syarat ini didukung oleh pasal 1332 KUH-Perdata yang menyebutkan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian, maksudnya bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan sajalah yang dapat dijadikan objek persetujuan. Syarat lainnya yaitu dapat ditentukan jumlah dan jenisnya sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1333 KUH-Perdata bahwa

---

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

suatu perjanjian harus mempunyai pokok dari suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa syarat itu tidak hanya mengenai obyek tertentu jenisnya, tetapi meliputi juga benda-benda yang jumlahnya pada saat dibuatnya persetujuan belum ditentukan, asal jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

d. Suatu sebab yang halal

Syarat keempat adalah suatu sebab yang halal, syarat ini didukung oleh pasal 1335 KUH-Perdata yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan, maksudnya bahwa jenis-jenis perjanjian tertentu yang dengan jelas bertentangan dengan ketertiban umum tidak dibenarkan sama sekali oleh hukum.

Dari rumusan di atas, jelas bahwa suatu perjanjian jual beli harus memenuhi keempat syarat tersebut, ada 2 (dua) syarat yang digolongkan ke dalam syarat sahnya suatu perjanjian yang terdiri dari:

- a. Syarat subyektif terdiri dari kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan kecakapan hukum, apabila syarat subyektif ini tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan artinya selama para pihak tidak membatalkan perjanjian, maka perjanjian masih tetap berlaku.
- b. Syarat obyektif terdiri dari suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, hal ini berhubungan dengan objek yang diperjanjikan dan yang akan dilaksanakan oleh para pihak sebagai prestasi atau utang dari para pihak, apabila syarat obyektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum yang artinya sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian.<sup>14</sup>

Sementara itu menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata, yang berbunyi bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

---

<sup>14</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian...*, hal. 22.

undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>15</sup> Ketentuan tersebut mengandung asas kebebasan berkontrak maksudnya bahwa setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian dengan siapapun asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Salah satu perwujudan asas kebebasan berkontrak ini yaitu dengan munculnya perjanjian baku (*standard of contract*), yang mana isi perjanjian tersebut ditentukan oleh salah satu pihak saja, dengan demikian terlihat bahwa unsur kesepakatan dalam perjanjian, seperti itu tidak terpenuhi seutuhnya, karena seseorang dihadapkan pada kondisi harus menerima isi perjanjian dengan segala konsekuensinya, apabila tidak setuju dengan isi perjanjian, maka tidak ada perjanjian antara kedua pihak tersebut, atau dengan kata lain "*Take It or Leave It*". Azas lain yang terkandung dalam suatu perjanjian adalah:

- a. Azas konsensualisme, yaitu azas tentang kesepakatan, maksudnya adalah perjanjian dianggap ada seketika setelah adanya kata sepakat;
- b. Azas kepercayaan, yaitu diantara pihak yang membuat perjanjian dalam hal ini diantara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian memiliki rasa saling percaya;
- c. Azas kekuatan mengikat, maksudnya adalah para pihak yang membuat perjanjian terikat pada isi perjanjian dan kepatutan;
- d. Azas persamaan hukum, maksudnya setiap orang dalam hal ini para pihak mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum;
- e. Azas keseimbangan, maksudnya yaitu dalam pelaksanaan perjanjian harus ada keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan isi perjanjian;
- f. Azas moral, maksudnya yaitu sikap moral yang baik harus menjadi motivasi para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian;

---

<sup>15</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

- g. Azas kepastian hukum, maksudnya yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;
- h. Azas kepatuhan, yaitu bahwa isi perjanjian itu tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga harus sesuai dengan kepatutan, hal ini sesuai dengan pasal 1339 KUH-Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang;
- i. Azas kebiasaan, yaitu perjanjian harus mengikuti kebiasaan yang lazim dilakukan, sesuai dengan isi dalam pasal 1347 KUH-Perdata yang menyebutkan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.<sup>16</sup>

Berdasarkan Pasal 1457 KUH-Perdata sebagai berikut jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Para pihak dalam jual beli ini terdiri dari penjual dan pembeli, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajibannya. Penjual wajib menyerahkan barang sebagai hak pembeli dan pembeli wajib membayar harga barang sesuai perjanjian jual beli sebagai hak penjual.

Berdasarkan azas konsensualisme, kontrak dianggap ada seketika setelah adanya kata sepakat, dalam hal ini kontrak jual beli dianggap terjadi pada saat kedua belah pihak setuju tentang barang dan harga. Sifat konsensual dari jual beli ditegaskan dalam pasal 1458 KUH-Perdata yang berbunyi bahwa jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*,



harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

Pelaksanaan jual beli dapat menimbulkan risiko bagi kedua belah pihak. Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) di luar kesalahan salah satu pihak. Mengenai risiko dalam jual beli ini, dalam KUH-Perdata ada 3 (tiga) peraturan, yaitu:

- a. Mengenai barang tertentu, yang diatur dalam pasal 1460 KUH-Perdata, bahwa barang itu sejak pembelian (saat ditutupnya perjanjian) adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan si penjual berhak menuntut harganya, artinya bahwa risiko disini dibebankan kepada si pembeli meskipun barang tersebut belum diserahkan. Berdasarkan SEMA No. III Tahun 1960 ketentuan mengenai risiko sebagaimana diatur dalam pasal 1460 tersebut diatas sudah tidak berlaku, dengan demikian risiko biasanya ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam isi perjanjian;
- b. Mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran, yang diatur dalam pasal 1461 KUH-Perdata, yang menyebutkan bahwa jika barang-barang tidak dijual menurut tumpukan, tetapi menurut berat, jumlah dan ukuran, maka barang-barang itu tetap atas tanggungan si penjual hingga barang-barang ditimbang, dihitung, atau diukur;
- c. Mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan, yang diatur dalam pasal 1462 KUH-Perdata yang menyebutkan bahwa jika sebaliknya barang-barang dijual menurut tumpukan, maka barang-barang itu adalah

atas tanggungan si pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung, atau diukur.<sup>17</sup>

Menurut ketentuan-ketentuan pasal 1461 dan 1462 KUH-Perdata risiko atas barang-barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran diletakkan kepada si penjual hingga barang-barang itu telah ditimbang, dihitung atau diukur, sedangkan risiko atas barang-barang yang dijual menurut tumpukan diletakkan pada si pembeli. Maka dapat diambil kesimpulan mengenai risiko ini, bahwa selama belum diantar, mengenai barang dari macam apa saja, risikonya masih harus dipikul oleh penjual, yang masih merupakan pemilik sampai pada saat barang itu secara yuridis diserahkan kepada pembeli.

Dengan adanya suatu azas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian atau kontrak, para pihak bebas untuk menentukan bentuk, macam, dan isi perjanjian dan juga bebas untuk menentukan risiko para pihak yang terikat oleh suatu perjanjian.

## **2. Ketentuan Transaksi Elektronik Dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 dan Transaksi Elektronik Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012**

Hukum transaksi elektronik diatur dalam pasal 17-22 UU Nomor 11 Tahun 2008. Adapun bunyi dari masing-masing pasal tersebut ialah:<sup>18</sup>

Pasal 17

(1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.

---

<sup>17</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1985), hal. 24.

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, hal. 5-6

- (2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari 3 ayat pada pasal 17 menjelaskan bahwa lingkup transaksi elektronik yang bersifat publik maupun privat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah dan haruslah mengikuti aturan UU yang berlaku.

#### Pasal 18

- (1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
- (2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
- (4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Kelima ayat pada pasal 18 menjelaskan bahwa transaksi elektronik baru mengikat ketika telah diadakan kontrak elektronik, selanjutnya para pihak diberi kewenangan untuk memilih lembaga penyelesaian sengketa. Apabila para pihak tidak memilih lembaga penyelesaian sengketa, maka yang berlaku untuk menangani sengketa didasarkan pada asas hukum perdata internasional.

#### Pasal 19

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.

Inti dari pasal 19 yaitu bahwa kesepakatan merupakan syarat utama dalam melakukan transaksi elektronik. Apabila tidak ada kesepakatan, maka secara otomatis tidak ada transaksi elektronik.

#### Pasal 20

(1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.

(2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Dua ayat pada pasal 20 menyatakan bahwa tindak lanjut dari persetujuan dengan melakukan penerimaan elektronik dan adanya pengiriman barang elektronik.

#### Pasal 21

(1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.

(2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;

b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau

c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.

(3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.

(4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Empat ayat (ayat 1-4) pada pasal 21 menjelaskan pertanggung jawaban transaksi elektronik ketika transaksi elektronik mengalami kerugian, dan satu ayat (ayat 5) pada pasal 21 menjelaskan pengecualian pertanggung jawaban transaksi elektronik.

#### Pasal 22

(1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunaannya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam pasal ini menjelaskan bahwa agen elektronik haruslah menyediakan fitur karena memungkinkan penggunaannya melakukan perubahan informasi dalam proses transaksi dan ketentuan penyelenggara agen elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selain Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2002 juga mengatur tentang transaksi elektronik. PP ini sebagai penguat (jo) adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Adapun pasal-pasal yang berkaitan dengan transaksi elektronik yaitu pasal 40-51, bunyi dari masing-masing pasal yaitu:

Pasal 40

(1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik atau privat.

(2) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik meliputi:

a. penyelenggaraan Transaksi Elektronik oleh Instansi atau oleh pihak lain yang menyelenggarakan layanan publik sepanjang tidak dikecualikan oleh Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan

b. penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup privat meliputi Transaksi Elektronik:

a. antar-Pelaku Usaha;

b. antara Pelaku Usaha dengan konsumen;

c. antar pribadi;

d. antar-Instansi; dan

e. antara Instansi dengan Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik atau privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang menggunakan Sistem Elektronik untuk pelayanan publik, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal ini hanya menjelaskan lebih lanjut pasal 17 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ruang lingkup transaksi elektronik.

Pasal 41

(1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik atau privat yang menggunakan Sistem Elektronik untuk kepentingan pelayanan publik wajib menggunakan Sertifikat Keandalan dan/atau Sertifikat Elektronik.

(2) Dalam hal menggunakan Sertifikat Keandalan, penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik wajib disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan Indonesia yang sudah terdaftar.

(3) Dalam hal menggunakan Sertifikat Elektronik, penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik wajib menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia yang sudah tersertifikasi.

#### Pasal 42

(1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup privat dapat menggunakan Sertifikat Keandalan dan/atau Sertifikat Elektronik

(2) Dalam hal menggunakan Sertifikat Keandalan, penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup privat dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan Indonesia yang sudah terdaftar.

(3) Dalam hal menggunakan Sertifikat Elektronik, penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup privat dapat menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia yang sudah terdaftar.

Pasal 41 dan 42, menjaskan bahwa dalam melakukan transaksi elektronik haruslah menggunakan sertifikat elektronik yang telah disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan Indonesia yang sudah terdaftar.

#### Pasal 43

(1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik di wilayah Negara Republik Indonesia harus:

a. memperhatikan aspek keamanan, keandalan, dan efisiensi;

b. melakukan penyimpanan data transaksi di dalam negeri;

c. memanfaatkan gerbang nasional, jika dalam penyelenggaraannya melibatkan lebih dari satu Penyelenggara Sistem Elektronik; dan

d. memanfaatkan jaringan Sistem Elektronik dalam negeri.

(2) Dalam hal gerbang nasional dan jaringan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d belum dapat dilaksanakan, penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat menggunakan sarana lain atau fasilitas dari luar negeri setelah memperoleh persetujuan dari Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor terkait.

(3) Dalam pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam Transaksi Elektronik wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan dari Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor terkait.

#### Pasal 44

(1) Pengirim wajib memastikan Informasi Elektronik yang dikirim benar dan tidak bersifat mengganggu.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengiriman Informasi Elektronik diatur dalam Peraturan Menteri.

#### Pasal 45

(1) Dalam hal diperlukan, institusi tertentu dapat menyelenggarakan Transaksi Elektronik yang bersifat khusus.

(2) Ketentuan mengenai Transaksi Elektronik yang bersifat khusus diatur tersendiri oleh Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor terkait.

Pasal 43-45 berbicara mengenai aturan-aturan umum yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi elektronik. Pasal-pasal tersebut menjadi acuan umum agar terjaminnya transaksi elektronik yang tertib.

Pasal 46

(1) Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak.

(2) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan:

- a. iktikad baik;
- b. prinsip kehati-hatian;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. kewajaran.

Pasal ini menjelaskan asas-asas yang harus diperhatikan oleh para pihak yang bertransaksi.

Pasal 47

(1) Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak.

(2) Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak;
- b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terdapat hal tertentu; dan
- d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 48

(1) Kontrak Elektronik dan bentuk kontraktual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) yang ditujukan kepada penduduk Indonesia harus dibuat dalam Bahasa Indonesia.

(2) Kontrak Elektronik yang dibuat dengan klausula baku harus sesuai dengan ketentuan mengenai klausula baku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Kontrak Elektronik paling sedikit memuat:

- a. data identitas para pihak;
- b. objek dan spesifikasi;
- c. persyaratan Transaksi Elektronik;
- d. harga dan biaya;
- e. prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
- f. ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan
- g. pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.

#### Pasal 49

- (1) Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.
- (2) Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.
- (3) Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi.
- (4) Pelaku Usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim.
- (5) Pelaku Usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim tanpa dasar kontrak.

Pasal-pasal ini menjelaskan aspek-aspek yang berkaitan dengan kontrak elektronik yang akan menghasilkan transaksi elektronik.

#### Pasal 50

- (1) Transaksi Elektronik terjadi pada saat tercapainya kesepakatan para pihak.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh Pengirim telah diterima dan disetujui oleh Penerima.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan; atau
  - b. tindakan penerimaan dan/atau pemakaian objek oleh Pengguna Sistem Elektronik.

Pasal ini berbicara masalah persetujuan dan kesepakatan yang akan memunculkan transaksi elektronik.

#### Pasal 51

- (1) Dalam penyelenggaraan Transaksi Elektronik para pihak wajib menjamin:
  - a. pemberian data dan informasi yang benar; dan
  - b. ketersediaan sarana dan layanan serta penyelesaian pengaduan.
- (2) Dalam penyelenggaraan Transaksi Elektronik para pihak wajib menentukan pilihan hukum secara setimbang terhadap pelaksanaan Transaksi Elektronik.

Pasal ini merupakan jaminan penyelenggaraan transaksi elektronik dan merupakan pilihan hukum bagi pelaksanaan transaksi elektronik.

### **3. Para Pihak yang Terkait Dalam Proses Jual Beli *Online* dan Tanggung**

#### **Jawabnya**

Hubungan hukum dalam suatu perjanjian atau kontrak terjadi karena adanya suatu perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak



yang berkeinginan untuk menimbulkan hubungan hukum tersebut. Setiap orang berhak untuk menentukan bentuk, macam, dan isi perjanjian sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata.<sup>19</sup> Dalam setiap perjanjian, biasanya terdapat dua macam pihak (subyek) yang terlibat didalamnya, yaitu:

1. Manusia atau badan hukum yang mendapatkan hak ; dan
2. Manusia atau badan hukum yang dibebani kewajiban.

Pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian jual beli secara umum terdiri dari penjual sebagai pelaku usaha, dan pembeli atau konsumen, dalam hal ini pelaku usaha wajib menyerahkan barang yang dibeli oleh konsumen serta berhak mendapatkan pembayaran atas barang (produk) yang dibeli oleh konsumen, sementara itu konsumen berkewajiban untuk membayar atas barang yang dibelinya, dan berhak mendapatkan penyerahan barang yang telah dibelinya dari penjual.

Pada pelaksanaan suatu kontrak terdapat paling tidak dua pihak atau lebih, yaitu pihak yang menawarkan barang dan atau jasa (*offeror*) serta pihak yang ditawari barang dan atau jasa (*offeree*). Dalam suatu kontrak, selain para pihak atau kontraktan, ada juga pihak ketiga yang dapat dibebani pertanggungjawaban secara hukum.<sup>20</sup>

Baik *offeror* maupun *offeree* harus jelas dan transparan dalam menyatakan penawaran serta dalam merespon sebuah tawaran, sehingga

---

<sup>19</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

<sup>20</sup> <http://www.jus.vio.no/lm/un.electronic.commerce.model.law.>, diakses pada tanggal 2 Juli 2014

kontrak yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut dapat memiliki kekuatan hukum (*enforceable*). Apabila suatu tawaran (*offeror*) tidak jelas dan atau tidak diterima oleh pihak *offeree* maka kontrak tersebut dianggap tidak ada.

Jual beli tidak hanya terjadi secara konvensional (standar/umum), namun jual beli dapat juga dilakukan melalui media elektronik dengan menggunakan media internet. Para pihak yang terkait dalam transaksi jual beli secara elektronik ini, terdiri dari:

- a. *Merchant* atau pengusaha sebagai pelaku usaha yang menawarkan jasa dalam bentuk produk secara elektronik melalui media internet.
- b. Konsumen, yang merupakan setiap orang yang cakap hukum serta tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum, konsumen sebagai sehingga penerima tawaran (*offeror*) dari pelaku usaha, bertujuan untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha.
- c. Bank sebagai pihak penyalur dana yang digunakan sebagai alat pembayaran dari konsumen kepada pelaku usaha, dalam hal ini transaksi antara pelaku usaha dan konsumen dilakukan tidak berhadapan secara langsung, dimana konsumen dan pelaku usaha berada di lokasi yang berbeda, sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui bank.

- d. *Provider* sebagai penyedia jasa layanan akses internet. Penyedia jasa layanan internet *provider* ini mempunyai kewajiban menyediakan layanan akses internet selama 24 jam.<sup>21</sup>

Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam transaksi jual beli secara elektronik tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

a. Pelaku usaha

Pelaku usaha menawarkan produk melalui media elektronik (internet) mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang benar atas suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen dan produk tersebut harus merupakan suatu produk yang diperkenankan oleh perundang-undangan dalam arti bahwa barang dan jasa termaksud tidak cacat atau rusak dan layak untuk diperjualbelikan, sehingga pada akhirnya tidak akan menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Selain kewajiban, pelaku usaha juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas perbuatan konsumen yang tidak beritikad baik, serta berhak atas pembayaran dari konsumen sesuai dengan harga yang telah diperjanjikan dalam kontrak jual beli.

b. Konsumen

Kewajiban konsumen merupakan hak dari pelaku usaha yaitu membayar produk yang dibelinya dari pelaku usaha, sesuai dengan jenis barang dan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, selain itu, konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan benar

---

<sup>21</sup> <http://www.jus.vio.no/lm/un.electronic.commerce.model.law.>, diakses pada tanggal 2 Juli 2014

atas suatu produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha, hal ini ditujukan untuk menghindari hal-hal yang merugikan konsumen, hak konsumen yang lain adalah mendapatkan perlindungan hukum atas perbuatan pelaku usaha yang tidak beritikad baik.

c. Bank

Bank sebagai pihak ketiga dalam kontrak jual beli merupakan penyalur dana atas pembayaran suatu produk dari konsumen kepada pelaku usaha, dalam pelaksanaannya bank hanya sebagai perantara saja. Konsumen yang berkeinginan untuk membeli suatu produk dari pelaku usaha melalui media elektronik, dengan lokasi atau tempat yang berbeda, sering mengalami kendala antara lain cara pembayaran, oleh karena itu pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga yaitu bank sebagai fasilitator dana yang diberikan konsumen kepada pelaku usaha melalui rekening milik pelaku usaha.

d. *Provider*

*Provider* sebagai penyedia jasa layanan internet, mempunyai kewajiban untuk menyediakan layanan internet selama 24 jam kepada konsumen, dalam kontrak jual beli secara elektronik ini antara pelaku usaha dengan *provider* terdapat perjanjian kerjasama dalam bentuk jasa, seperti membuat situs tertentu yang bersifat khusus bagi pelaku usaha.

Perjanjian jual beli yang dilakukan secara online melalui media internet merupakan perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan dengan sistem komunikasi. Kesepakatan para pihak terjadi karena adanya

penawaran oleh pelaku usaha dan penerimaan oleh konsumen. Para pelaku usaha memanfaatkan *website* atau situs untuk menawarkan suatu produk, penawaran ini bersifat terbuka artinya semua orang yang tertarik atas penawaran yang diberikan oleh pelaku usaha dapat melakukan transaksi terhadap barang yang diinginkan.<sup>22</sup>

Hubungan hukum yang terjadi dalam kontrak jual beli secara online tidak hanya terjadi antara pelaku usaha dan konsumen saja, tetapi dapat juga terjadi antara para pihak di bawah ini, yaitu:

a. *Business to Business*

Transaksi ini terjadi antar perusahaan, baik pembeli maupun penjual merupakan suatu perusahaan, biasanya transaksi ini dilakukan karena kedua belah pihak telah saling mengetahui satu sama lain.

b. *Customer to Customer*

Merupakan transaksi yang terjadi antara satu individu dengan individu lain yang hendak menjual barang satu sama lain.

c. *Customer to Business*

Merupakan transaksi yang terjadi antara individu sebagai pihak yang menawarkan produk kepada perusahaan.

d. *Customer to Government*

Merupakan transaksi antara individu dengan pemerintah, seperti dalam hal pembayaran pajak.

---

<sup>22</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian...*, hal. 25.

Pada dasarnya, suatu kontrak jual beli dapat dilakukan oleh siapa saja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti buku III KUH-Perdata, yang mana suatu kontrak jual beli harus dilakukan oleh orang-orang yang cakap hukum, serta memenuhi syarat-syarat sah perjanjian lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH-Perdata, dan sah menurut hukum.<sup>23</sup>

Tanggung jawab para pihak dalam kontrak jual beli secara elektronik dengan menggunakan media internet, timbul karena adanya hubungan hukum antara para pihak yang membuat kontrak, yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Tanggung jawab atau kewajiban yang paling mendasar dalam suatu kontrak adalah melaksanakan isi kontrak dengan itikad baik (*good faith*), yang harus dimiliki oleh para pihak yang melakukan kontrak. Selain itu, pelaku usaha juga harus menjamin kualitas suatu barang (produk) yang ditawarkan. Jaminan terhadap kualitas produk.

Prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam tanggung jawab pelaku usaha dapat dibedakan, sebagai berikut:

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability*)

Prinsip ini menyatakan bahwa pelaku usaha baru dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum jika terbukti adanya unsur kesalahan yang telah dilakukannya. Kesalahan disini maksudnya adalah unsur yang bertentangan dengan peraturan perundang-

---

<sup>23</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

undangan, yaitu asas kepatutan, kesusilaan dan hukum yang berlaku. Prinsip tersebut terkandung dalam Pasal 1365 KUH-Perdata yang mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan, kerugian yang diderita, dan hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.<sup>24</sup>

b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*)

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai saat dibuktikan bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian berada pada pihak tergugat. Berdasarkan Pasal 22 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam sengketa yang terjadi dengan konsumen, beban pembuktian berada pada pelaku usaha.<sup>25</sup>

c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip yang tersebut dalam butir b diatas. Prinsip ini ini dikenal dalam transaksi konsumen yang terbatas, maksudnya bahwa pelaku usaha tidak harus selalu bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen, karena mungkin saja konsumen yang melakukan kesalahan atau kecurangan (*fraud*).

---

<sup>24</sup>*Ibid.*,

<sup>25</sup> UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

d. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

Prinsip ini menetapkan bahwa suatu tindakan dapat dihukum atas dasar perilaku yang berbahaya dan merugikan, tanpa mempersoalkan ada atau tidaknya unsur kesengajaan (kecurangan). Pada prinsip ini terdapat hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggungjawab dan kesalahan yang diperbuatnya.

e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan

Prinsip ini membatasi tanggung jawab pelaku usaha terhadap kejadian yang mungkin akan terjadi, misalnya dalam isi perjanjian disebutkan bahwa pelaku usaha akan mengganti kerugian sebesar 50% (lima puluh persen), apabila terjadi kerugian bagi konsumen ataupun terjadi suatu masalah dalam pelaksanaan perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen.

Bentuk-bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam UU No. 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, antara lain yaitu:

- a. *Contractual liability*  
yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan.
- b. *Produk liability*  
yaitu tanggung jawab perdata terhadap produk secara langsung (*strict liability*) dari pelaku usaha (produsen barang), atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Pertanggungjawaban produk tersebut didasarkan pada perbuatan melawan hukum (*tortius liability*). Unsur-unsur dalam *tortius liability* ini antara lain unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul.
- c. *Professional liability*  
yaitu tanggung jawab pelaku usaha sebagai pemberi jasa atas kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat memanfaatkan atau menggunakan jasa yang diberikan.



d. *Criminal liability*

yaitu pertanggungjawaban pidana dari pelaku usaha sebagai hubungan antara pelaku usaha dengan negara.<sup>26</sup>

Tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap permasalahannya dengan konsumen dibagi menjadi 3 (tiga) bagian dasar, yaitu:<sup>27</sup>

a. Tanggung jawab atas informasi

Pelaku usaha wajib memberikan informasi atas produk (barang) yang ditawarkannya kepada konsumen, agar konsumen tidak salah dalam mengkonsumsi produk tersebut. Standar umum mengenai informasi yang harus diberitahukan kepada konsumen adalah mengenai harga, kualitas, dan keterangan-keterangan lain yang dapat membantu konsumen dalam memutuskan untuk membeli barang sesuai dengan kebutuhan dan kualitas dari barang tersebut. Tanggung jawab informasi dalam transaksi melalui media internet dibagi menjadi 3 (tiga) bagian dasar, yaitu:

- 1) Tanggung jawab informasi atas iklan, maksudnya penawaran yang dilakukan oleh pelaku usaha atas produk berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak dan/atau jasa, harus memuat keterangan yang tidak menimbulkan salah interpretasi tentang barang dan/atau jasa tersebut, juga melaksanakan kode etik dalam periklanan, yaitu iklan yang dibuat harus jujur, bertanggungjawab dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku,

---

<sup>26</sup> UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>27</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Periklanan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 286.

iklan tidak boleh menyinggung perasaan dan atau merendahkan martabat, agama, tata susila, adat, budaya, suku, golongan, iklan harus dijiwai oleh asas persaingan yang sehat.

- 2) Tanggung jawab informasi atas kontrak elektronik, yaitu kewajiban dalam memberikan keterangan yang diberikan oleh pihak pelaku usaha kepada konsumen untuk melakukan pengikatan pada tahapan transaksi yang akan menghasilkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- 3) Tanggung jawab informasi atas pilihan hukum (*choise of law*) dan yurisdiksi, salah satu kondisi yang harus ada dalam bisnis melalui media internet adalah mengenai yurisdiksi dan pilihan hukum. Yurisdiksi merupakan kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda atau peristiwa hukum, maksudnya kewenangan untuk mengadili suatu kasus.

b. Tanggung jawab atas produk

Tanggung jawab atas pelaku usaha didasarkan pada pertanggungjawaban produk (*product liability*), yaitu tanggung jawab perdata secara langsung dalam tanggung jawab atas produk juga terdapat pertanggungjawaban yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum (*tortius liability*). Unsur yang terdapat dalam *tortius liability* adalah unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul.

c. Tanggung jawab atas keamanan

Jaringan transaksi secara elektronik harus memiliki kemampuan untuk menjamin keamanan dan keandalan arus informasi. Pelaku usaha harus menyediakan sistem jaringan untuk mengontrol keamanan. Sistem keamanan dalam media internet adalah mekanisme yang aman dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh konsumen pada suatu *website*.

Tanggung jawab pihak lain yaitu tanggung jawab dari *provider* untuk memberikan jasa layanan dan penyediaan akses internet selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, agar dapat dikunjungi para calon konsumen (*customer*).<sup>28</sup> Tugas dan tanggung jawab dari *provider* tergantung dari perjanjian dengan pelaku usaha.

Dalam perjanjian transaksi online sebaiknya dipikirkan sejauhmana pentingnya memuat klausul mengenai pembatasan tanggung jawab para pihak, jangan sampai terjadi pembatasan tanggung jawab yang melanggar asas kepatutan yang berlaku pada hukum yang dipilih oleh para pihak untuk diterapkan dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak.

Pembatasan tanggung jawab tersebut dapat pula menentukan batas jumlah ganti kerugian yang harus dibayar oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain apabila terjadi sengketa. Dengan demikian, para pihak sudah sejak dini mengetahui seberapa besar kemungkinan masing-masing pihak harus menanggung kewajiban pembayaran ganti kerugian apabila

---

<sup>28</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan...*, hal. 286.

pihaknya ingkar janji dan kemudian diputuskan oleh pengadilan untuk membayar sejumlah ganti kerugian kepada pihak penggugat.

#### 4. Sistem Perjanjian Jual Beli *Online*

Segala data, informasi, atau catatan elektronik yang berkaitan dengan dua orang atau lebih yang memiliki akibat hukum merupakan pendukung suatu transaksi elektronik.<sup>29</sup> Berkaitan dalam pengertian diatas tidak berarti bahwa catatan itu harus dibuat oleh dua orang, namun bila telah berhubungan dengan orang lain, maka catatan elektronik itu juga dapat dikategorikan sebagai suatu transaksi elektronik. Hal ini memiliki kesamaan dengan perjanjian, dimana pada perjanjian dapat dibuat oleh satu orang, tetapi berakibat pada orang lain, artinya bahwa perjanjian yang ditandatangani oleh salah satu pihak akan berakibat pada pihak lainnya, dan disebut sebagai perjanjian sepihak. Transaksi elektronik menurut definisi di atas juga mencakup kontrak digital, dokumen-dokumen yang memiliki akibat hukum dalam *hard disk* atau *floppy disk*, perintah transfer dana elektronik misalnya pada EFT atau *Elektronik Funds Transfer*, pesan-pesan (*data messages*) EDI atau *Elektronik Data Interchange*, informasi pada *website internet*, *elektronik mail (e-mail)* dan sebagainya.

Transaksi *Elektronik Online (Online)* pada dasarnya merupakan suatu perjanjian dalam bentuk elektronik. Apabila transaksi *Online* tersebut hanya dibuat oleh salah satu pihak saja dan pihak lain menyetujuinya, maka dapat

---

<sup>29</sup> Budi Fitriadi, *Laporan Penelitian ...*, hal. 37.

dianggap sebagai perjanjian, artinya perjanjian yang ditandatangani oleh salah satu pihak tetapi berakibat pada pihak lainnya.

Perjanjian dengan menggunakan data digital sebagai pengganti kertas dalam suatu perjanjian jual beli secara elektronik akan memberikan efisiensi yang sangat besar terutama bagi perusahaan-perusahaan yang banyak membuat perjanjian melalui *internet*.

Kontrak jual beli secara elektronik ini terdori dari beberapa tipe sebagaimana dikemukakan oleh Santiago Cavanillas dan A. Martinez Nadal, yaitu:<sup>30</sup>

a. Kontrak melalui *chatting* dan *video conference*

*Chatting* dan *Video Conference* adalah sebuah alat komunikasi melalui internet dan biasa digunakan untuk dialog interaktif, secara langsung. Melalui *chatting*, seseorang dapat berkomunikasi langsung dengan orang lain persis sama seperti berkomunikasi lewat telepon, namun hanya pernyataan-pernyataan yang terbaca pada masing-masing *Personal Computer (PC)* saja yang dapat digunakan pada *chatting*. Sementara itu, *video conference*, sesuai dengan namanya adalah alat untuk berbicara dengan beberapa pihak, yang dilakukan dengan cara melihat langsung gambar partner yang dihubungi melalui alat ini, *video conference* ini juga bersifat interaktif dan langsung. Melakukan kontrak dengan jasa *chatting* dan *video conference* ini hampir sepenuhnya sama dengan melakukan kontrak secara umum, yang membedakannya hanyalah

---

<sup>30</sup> M. Arsyad Sanusi, *E-Commerce Hukum.....*, hal. 64.

bahwa posisi dan lokasi para pihak berlainan dan tidak berada di suatu tempat, karena sifat kontrak *Online*, secara umum bersifat *non-face*, artinya tidak membutuhkan *physical presence* (kehadiran secara fisik).

b. Kontrak melalui (*Elektronik Mail*) *e-mail*

Kontrak melalui *e-mail* adalah suatu kontrak *on-line* yang cukup populer, karena pengguna *e-mail* saat ini sangat banyak dan mendunia dengan biaya yang relatif murah serta waktu yang cukup efisien. Untuk mendapatkan akses kepada *e-mail* atau untuk memperoleh alamat *e-mail* dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

- 1) Alamat *e-mail* bisa didapat dengan cara mendaftarkan diri kepada penyedia jasa layanan *e-mail* gratis, seperti *hotmail.com*, *yahoo.com*, *plaza.com* dan lain sebagainya ;
- 2) Dengan cara mendaftarkan diri sebagai *subscriber* pada server (*ISP/Internet Service Provider*) tertentu yang saat ini banyak digunakan di Indonesia, biasanya dengan menjadi *subscriber*, maka akan diberikan layanan *e-mail* yang kemudian diberi nama, alamat lengkap dengan *password*-nya.

Baik pada cara yang pertama maupun cara yang kedua dalam layanan *e-mail* ini, terlihat adanya peran pihak ketiga yaitu ISP atau penyedia layanan *e-mail* itu, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa *e-mail* membutuhkan kolaborasi (kerjasama) dengan pihak ketiga yang bersifat teknis, server, yang keduanya memberikan *account* dan *address e-mail*

kepada pihak yang melakukan kontrak serta menyimpan pesan-pesan sampai pesan tersebut di *download*.

c. Kontrak melalui *Web* (Situs)

Merupakan suatu kontrak melalui web, yaitu sebuah model kontrak yang sangat populer sebagai jantung dari setiap transaksi *Online*. Fungsi *Online* melalui web adalah sebagai arsitektur klien atau server, maksudnya bahwa salah satu pihak dalam perjanjian/kontrak, melakukan kontrak dengan menggunakan perangkat komputer, dan menggunakan *soft-ware* serta *interface* halaman situs orang lain, artinya bahwa pembuat kontrak tersebut membuat kontrak dengan menggunakan situs seperti : *hotmail.com, yahoo.com, plaza.com*. Hubungan simetrik yang dimiliki oleh para pihak dalam melakukan kontrak melalui EDI serta hubungannya dengan infrastruktur komunikasi (setiap orang mempersiapkan *message*-nya dalam komputernya sendiri dengan menggunakan program sendiri), digantikan dengan adanya distribusi peranan teknis yang bersifat asimetrik. Disamping itu para *user* (pengguna) bertindak secara transparan dari komputer mereka sendiri dan aktifitas mereka memberikan kesan, bahwa yang dilakukannya bersifat lokal artinya hanya digunakan dalam satu ruang lingkup saja atau hanya dalam lingkungan tersendiri. Cara kerja kontrak melalui web dapat digambarkan sebagai berikut : situs web seorang *supplier* (yang berlokasi di server *supplier* atau diletakkan pada server pihak ketiga) memiliki deskripsi produk-produk atau jasa dan satu seri halaman yang bersifat "*self-contraction*" yakni bisa digunakan

untuk membuat kontrak sendiri, yang memungkinkan pengunjung *web* untuk memesan produk-produk atau jasa tersebut. Para *customer* (konsumen) harus menyediakan informasi personal dan harus menyertakan nomor kartu kredit, yang kemudian dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Untuk produk-produk *on-line*, maka pembeli diizinkan untuk *download*-nya.
- 2) Untuk produk-produk yang berwujud fisik (konkret), maka pengiriman barang dilakukan sampai ke tempat konsumen; sedangkan untuk masalah pembayaran, langsung dari kartu kredit konsumen. Beberapa alat pembayaran baru-baru ini telah dikembangkan misalnya uang elektronik dan lain-lain.
- 3) Untuk pembelian jasa, *supplier* menyediakan barang dan/jasa untuk melayani *customer* sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam perjanjian; tata cara pembayaran sama dengan yang telah dijelaskan dalam butir b di atas.

Pengusaha online dalam membangun dan mengembangkan usahanya, terutama dalam proses pembuatan kontrak *on-line* harus dilakukan secara cermat dan teliti, mengikuti petunjuk-petunjuk (*guide*) yang sudah ditentukan. Proses kontrak *on-line* harus diikuti dengan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- 1) *E-catalogue*, dipresentasikan atau dibuat oleh *e-supplier*;

---

<sup>31</sup> M. Arsyad Sanusi, *E-Commerce Hukum...*, hal. 76.



- 2) Klik pertama (*first click*) dengan menekan tombol atau aksi serupa lainnya yang digunakan oleh pembeli untuk memesan satu produk atau lebih;
- 3) Halaman rekapitulasi pembelian yang dibuat oleh *e-supplier*;
- 4) Klik kedua (*second click*) dengan menekan tombol atau aksi serupa lainnya yang yang digunakan oleh pembeli untuk menyatakan penerimannya (*acceptance*);
- 5) Pernyataan penerimaan dari *e-supplier*.

Gambaran proses di atas dapat dikatakan, bahwa proses *Online* melalui web sebenarnya sama dengan proses pembuatan kontrak secara konvensional. Transparansi (kejelasan) ketentuan dan syarat-syarat kecuali masalah kualitas dari suatu barang terlihat jelas, karena posisi dan lokasi para kontraktan berjauhan maka yang menjadi kunci kesuksesan dalam *e-transaction* ini adalah *good faith* (itikad baik) dan *trust* (kepercayaan).

Dalam praktek, jangka waktu dan lamanya proses kelangsungan pembuatan kontrak *on-line* sulit untuk diprediksikan. Hal ini tergantung kepada masing-masing pihak yang membuat kontrak, khususnya dalam kesiapan para pihak untuk selalu mengakses internet dalam menghubungi mitra dagangnya.

Pelaksanaan atau proses kontrak jual beli secara elektronik dilakukan berdasarkan langkah-langkah dibawah ini:<sup>32</sup>

a. Penawaran

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tawaran apabila ada pihak lain yang menganggap hal tersebut sebagai suatu penawaran. Penawaran dalam transaksi jual beli secara elektronik dilakukan oleh pelaku usaha dengan memanfaatkan *website* pada internet. Pelaku usaha menawarkan semacam *storefront* yang berisikan katalog produk pelayanan yang diberikan. Masyarakat yang memasuki *website* dari pelaku usaha, dapat melihat-lihat suatu produk barang yang ditawarkan. Keuntungannya jika melakukan transaksi di toko *on-line*, konsumen dapat melihat dan berbelanja kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi oleh waktu. Penawaran dalam *website* biasanya menampilkan barang-barang yang ditawarkan, harga, nilai *rating* atau *poll* otomatis tentang barang itu yang telah diisi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi tentang barang tersebut serta menu produk lain yang berhubungan. Penawaran sama saja dengan iklan atas suatu barang, dalam hal ini melalui media internet. Penawaran melalui internet terjadi apabila ada pihak lain yang menggunakan media internet dan memasuki situs milik pelaku usaha yang melakukan penawaran, oleh karena itu apabila seseorang tidak menggunakan media internet, maka tidak akan memasuki situs milik pelaku usaha yang menawarkan sebuah produk, sehingga tidak terjadi penawaran terhadap

---

<sup>32</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 229.

orang tersebut, dengan kata lain penawaran melalui media internet hanya dapat terjadi apabila seseorang membuka sebuah situs yang menampilkan sebuah tawaran melalui internet.

b. Penerimaan

Dalam hal penawaran dapat dilakukan melalui *e-mail address* maupun *website*. Melalui *e-mail address*, penerimaan cukup dilakukan melalui *e-mail*, karena penawaran ini dikirimkan melalui *e-mail* tertentu maka sudah jelas hanya pemegang *e-mail* tersebut yang dituju. Penawaran melalui *website* ditujukan kepada seluruh masyarakat yang membuka *website* tersebut, karena siapa saja dapat masuk ke dalam *website* yang berisikan penawaran atas suatu produk barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Setiap orang yang berminat untuk membeli produk yang ditawarkan dapat membuat kesepakatan dengan pelaku usaha yang menawarkan. Pada transaksi jual beli melalui *website* biasanya, pengunjung atau calon konsumen akan memilih barang tertentu yang ditawarkan oleh pelaku usaha, jika calon konsumen tersebut tertarik untuk membeli barang yang ditawarkan, maka barang yang diinginkan oleh calon konsumen akan disimpan terlebih dahulu sampai calon konsumen yakin akan pilihannya, setelah yakin akan barang pilihannya maka konsumen memasuki tahap selanjutnya yaitu pembayaran.

c. Pembayaran

Bentuk pembayaran yang dilakukan melalui media internet pada umumnya bertumpu pada sistem keuangan nasional, tetapi ada beberapa

yang mengacu pada keuangan lokal. Klasifikasi pembayaran dapat disebutkan dibawah ini, yaitu :

- 1) Transaksi model ATM, transaksi ini hanya melibatkan institusi financial dan pemegang *account* yang akan melakukan pengambilan atau menodeposit uangnya dari *account* masing-masing.
- 2) Pembayaran dua pihak tanpa perantara, transaksi dilakukan secara langsung antara kedua belah pihak yang melakukan kontrak tanpa perantara dengan menggunakan mata uang nasionalnya.
- 3) Pembayaran dengan perantaraan pihak ketiga, umumnya proses pembayaran yang menyangkut debit, kredit maupun cek masuk. Metode pembayaran yang dapat digunakan, dengan:
  - a) Sistem pembayaran kartu kredit *online*.
  - b) Sistem pembayaran *cek online*.

Pembayaran antara pelaku usaha dan konsumen yang berbeda tempat atau lokasi dapat dilakukan melalui *account to account* atau dari rekening konsumen kepada rekening pelaku usaha, selain itu juga berdasarkan perkembangan teknologi yang terjadi, dapat pula dilakukan melalui kartu kredit dengan cara memasukkan nomor kartu kredit pada formulir yang telah disediakan oleh pelaku usaha dalam penawarannya. Pembayaran dalam transaksi jual beli melalui internet sulit dilakukan secara langsung karena terdapat perbedaan lokasi walaupun tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan.

#### d. Pengiriman

Konsumen yang telah melakukan pembayaran terhadap barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha, berhak atas penerimaan barang tersebut. Biasanya barang yang dijadikan sebagai objek perjanjian dikirimkan oleh pelaku usaha kepada konsumen dengan biaya pengiriman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pengiriman barang dapat dilakukan dengan cara dikirim sendiri atau dengan cara menggunakan jasa pengiriman. Biaya pengiriman dihitung dalam pembayaran, atau bahkan seringkali dikatakan pelayanan gratis terhadap pengiriman, karena sudah termasuk dalam biaya penyelenggaraan pada sistem tersebut.

Berdasarkan langkah-langkah yang telah diuraikan di atas, dalam tata cara jual beli secara elektronik melalui media internet, terjadinya suatu kesalahan dari salah satu pihak baik konsumen maupun pelaku usaha dapat menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, dan tidak menutup kemungkinan pada kenyataannya hal ini terjadi, karena antara konsumen dan pelaku usaha tidak berhadapan secara langsung akan tetapi menggunakan media atau jasa layanan internet.

### **5. Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuktian Pada Perjanjian *Online***

Tanda tangan digital (*digital signature*) adalah suatu tanda tangan yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sama dengan tanda tangan biasa

pada dokumen kertas biasa.<sup>33</sup> Tanda tangan, dapat berfungsi untuk menyatakan bahwa orang yang namanya tertera pada suatu dokumen setuju dengan apa yang tercantum pada dokumen yang telah ditandatanganinya.

Tanda tangan elektronik menjadi suatu permasalahan yang bersifat substansial dalam hubungannya dengan pembuktian dalam kontrak jual beli secara elektronik. Tanda tangan elektronik (*digital signature*) sebenarnya tidak hanya digunakan untuk melihat keotentikan *data message* melainkan pula untuk meneliti *data message* itu.<sup>34</sup> Menurut pendapat dari Andrian Mccullaghi, Peter Little dan William Caeli sebagai pakar pada bidang kajian hukum bisnis dan teknologi di Australia, dalam artikelnya yang berjudul “*Electronic Signatures: Understand the Past to develop the Future*” yang mengungkapkan komparasi (perbandingan) antara tanda tangan tradisional dengan tanda tangan digital secara komprehensif.<sup>35</sup> Dalam kajiannya, ketiga pakar tersebut memulai dengan pertanyaan “apa sesungguhnya yang dimaksud dengan tanda tangan?” sebuah pertanyaan yang menurutnya sangat sedikit dikaji dalam hubungannya dengan perspektif hukum. Kebanyakan orang hanya menerima tanda tangan sebagai sesuatu yang lazim (*taken for granted*) tanpa mempertanyakan apa sesungguhnya yang dimaksud dengan tanda tangan dan apa fungsinya.

Apabila fungsi-fungsi tanda tangan tersebut di atas dinyatakan sebagai satu-satunya rujukan untuk menilai sah dan tidaknya tanda tangan elektronik,

---

<sup>33</sup> Asril Sitompul, *Hukum Internet*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 42.

<sup>34</sup> M. Arsyad Sanusi, *E-Commerce Hukum.....*, hal. 74.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 75.

maka sesungguhnya tidak diragukan lagi bahwa tanda tangan elektronik telah memenuhi keseluruhan fungsi tersebut di atas. Masalahnya adalah bahwa tanda tangan elektronik, sesuai dengan karakternya, mengambil bentuk (*form*) fisik yang lebih berdimensi metafisik dibandingkan konkret sebagaimana pada tanda tangan tradisional.

Menurut pendapat dari Andrian Mccullaghi, Peter Little dan William Caeli, sebagaimana yang dikutip Sanusi, mengemukakan 7 (tujuh) karakteristik fisik tanda tangan tradisional, sebagai berikut:

- a. Dapat dibuat secara mudah oleh orang yang sama.
- b. Secara mudah dapat dikenali oleh pihak ketiga.
- c. Relatif sulit untuk dipalsukan oleh pihak ketiga.
- d. Diikat dan disertakan dalam dokumen sehingga menjadi suatu kesatuan.
- e. Melibatkan proses fisik (tinta dan kertas).
- f. Secara komparatif standar untuk semua dokumen yang sudah ditanda tangani oleh orang yang sama.
- g. Relatif sulit untuk dihapus tanpa adanya bekas.<sup>36</sup>

Apabila yang menjadi referensi untuk mengukur keabsahan suatu tanda tangan digital adalah ciri-ciri fisik seperti tersebut diatas maka tentu saja tanda tangan digital harus ditolak keabsahannya, karena menimbulkan suatu permasalahan mengenai persaingan antara *form* (bentuk) dan *function* (fungsi).

Tanda tangan elektronik harus diterima keabsahannya sebagai tanda tangan dengan alasan, sebagai berikut:<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 76.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 77.

- a. Tanda tangan elektronik merupakan tanda-tanda yang bisa dibubuhkan oleh seseorang atau beberapa orang yang diberikan kuasa oleh orang lain yang berkehendak untuk diikat secara hukum.
- b. Sebuah tanda tangan elektronik dapat dimasukan dengan menggunakan peralatan mekanik, sebagaimana tanda tangan tradisional.
- c. Sebuah tanda tangan elektronik sangat mungkin bersifat lebih aman atau lebih tidak aman sebagaimana kemungkinan ini juga terjadi pada tanda tangan tradisional.
- d. Waktu membubuhkan tanda tangan elektronik, niat si penanda tangan yang menjadi keharusan juga bisa dipenuhi sebagaimana pada tanda tangan tradisional.
- e. Sebagaimana tanda tangan tradisional, tanda tangan elektronik dapat diletakkan di bagian mana saja pada dokumen itu dan tidak harus berada di bagian bawah dokumen, terkecuali apabila hal tersebut disyaratkan oleh mekanisme legislasi.

Alasan-alasan tersebut di atas adalah sangat kuat untuk menjadi landasan keabsahan tanda tangan digital. Menurut Chris Reed sebagai Kepala *Unit Information Technology Law Queen Mary dan Westfield College London*, dalam kajiannya dan analisisnya yang menyatakan keabsahan *digital signature* dengan menekankan pada fungsi dan manfaat, dan bukan kepada bentuk, sebuah tanda tangan elektronik dibuat dengan menggunakan fungsi matematis



pada dokumen, atau bagian darinya, yang bisa mengidentifikasi penanda tangan dan mengotentikasi isi dokumen yang ditanda tangan itu.<sup>38</sup>

Untuk menjadi tanda tangan yang efektif, dokumen yang dimodifikasi harusnya hanya bisa dibuka oleh pembuat dokumen tersebut, dan segala upaya untuk merubah dokumen oleh para pihak yang tidak berwenang harus mampu ditolak dan dinyatakan tidak *valid* oleh tanda tangan elektronik tersebut.

Fungsi matematis yang disebutkan diatas, adalah kode-kode otomatis dalam alogaritma. Beberapa alogaritma lainnya yang juga dikenal dalam hubungannya dengan pembuatan elektronik *signature* ini adalah DSA (*Digital Signature Algorithem*).

Dengan demikian, penggunaan *digital signature* yang sudah modern hampir sama dengan kriptografi. Ide dasarnya adalah bahwa *message* yang enskripsi dengan *private key* hanya dapat dibuka dengan *public key*. Pada prinsipnya, pengirim (*sender*) menuliskan sebuah Frasa dan kemudian mengenskripsi dengan menggunakan *privat key*-nya. Frasa tersebut kemudian dilampirkan (*attached*) kepada *message* untuk kemudian dideskripsi oleh *public key* penerima pesan (*recipient*). Maka produk kriptografi ini oleh sebagian para ahli dimasukkan kedalam kelompok tanda tangan.<sup>39</sup>

Penggunaan kelompok tanda tangan digital seperti ini dipandang sangat aman, walaupun sebenarnya tidak menutup kemungkinan terjadi suatu pemalsuan dan kecurangan, yaitu ketika kunci *private* dan kunci publiknya dicuri oleh orang lain.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 78.

<sup>39</sup> Asril Sitompul, *Hukum Internet...*, hal. 92.

Penggunaan tanda tangan digital (*digital signature* atau *electronic signature*) adalah pendekatan yang dilakukan oleh teknologi enkripsi (*encryption*) terhadap kebutuhan akan adanya suatu tanda tangan atau adanya penghubung antara suatu dokumen atau data (*message*) dengan orang yang membuat atau menyetujui dokumen tersebut.

Tanda tangan digital sebenarnya dapat memberikan jaminan yang lebih baik terhadap keamanan dokumen dibandingkan dengan tanda tangan biasa. Penerima pesan yang dibubuhi tanda tangan digital dapat memeriksa apakah pesan tersebut benar-benar datang dari pengirim yang benar dan apakah pesan itu telah diubah setelah ditandatangani, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Tanda tangan digital yang aman tidak dapat diingkari oleh penandatanganan di kemudian hari dengan menyatakan bahwa tanda tangan itu dipalsukan. Dengan kata lain, tanda tangan digital dapat memberikan jaminan keaslian dokumen yang dikirimkan secara digital, baik jaminan tentang identitas pengirim dan kebenaran dari dokumen tersebut.

Tanda tangan digital ini terbatas masa berlakunya, misalnya di Amerika Serikat, kebanyakan penyelenggara *Certification authority* (CA) memberi batas waktu 1 (satu) tahun untuk tanda tangan digital, dengan demikian dokumen yang dibubuhi tanda tangan digital yang sudah habis masa berlakunya tidak dapat diterima. Pembatasan masa berlaku tanda tangan digital dilakukan dengan *time-stamp* (stempel waktu) digital. Dalam prakteknya perlu dilakukan penandatanganan untuk dokumen yang masa berlakunya lebih dari 2 (dua) tahun seperti kontrak-sewa dan perjanjian jangka

panjang lainnya. Jalan keluarnya adalah dengan mendaftarkan setiap kontrak yang dibuat melalui media internet untuk dibubuhi dengan stempel waktu digital pada waktu ditandatangani. Dengan pembubuhan stempel waktu, maka tanda tangan digital ini dapat berlaku sampai berakhirnya masa berlaku tanda tangan digital tersebut. Apabila masing-masing pihak memegang salinan dari stempel waktu tersebut, maka masing-masing pihak dapat membuktikan bahwa kontrak tersebut ditandatangani dengan kunci yang sah.<sup>40</sup>

Cara untuk melihat tanda tangan elektronik dalam perspektif hukum di Indonesia adalah untuk melihatnya sebagai tanda tangan biasa. Jika kita mengasumsikan bahwa transaksi elektronik tersebut merasa tidak ada permasalahan, maka perjanjian dalam transaksi elektronik itu bersifat mengikat bagi para pihak. Dalam hal ini, akan terjadi masalah apabila terjadi perselisihan mengenai transaksi elektronik.

Pada umumnya apabila menemui permasalahan dan harus mengambil keputusan yang tepat terhadap permasalahan tersebut, maka akan mengumpulkan berbagai macam fakta yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Dengan fakta-fakta yang telah terkumpul dapat digunakan untuk membuktikan permasalahan tersebut dan dapat dicari solusinya. Dalam cabang-cabang ilmu pasti fakta-fakta dikumpulkan yang berguna sebagai bukti bagi suatu permasalahan bersifat relatif pasti, sedangkan dalam ilmu hukum pembuktiannya bersifat kemasyarakatan, karena sedikit terdapat unsur ketidakpastian.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 95.

Dalam hubungannya dengan pembuktian, Prof. Subekti berpendapat bahwa membuktikan adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan<sup>41</sup>. Dengan demikian, membuktikan adalah upaya untuk mengumpulkan fakta-fakta yang dapat dianalisa dari segi hukum dan berkaitan dengan suatu kasus yang digunakan untuk memberikan keyakinan kepada hakim dalam mengambil keputusan. Sedangkan pembuktian adalah proses untuk membuktikan suatu kasus yang disertai dengan fakta-fakta yang dapat dianalisa dari segi hukum untuk memberikan keyakinan hakim dalam mengambil keputusan.

## **B. Sistem dan Kepastian Hukum Perjanjian Jual Beli *Online* ditinjau dari Hukum Islam**

### **1. Kepastian Hukum Perjanjian Jual Beli *Online* dalam Islam**

Dalam wilayah hukum Islam, hingga detik ini *online* tidak menjadi polemik dikalangan para ulama. Hal ini dikarenakan banyaknya keuntungan-keuntungan, selain dari bentuk kejelasan yang dapat dipahami bersama. Hal ini juga dikuatkan oleh beberapa fatwa yang melindungi dalam “bentuk berbeda” dalam transaksi ini. Kaidah yang dapat diterapkan berkaitan dengan *al-‘adat* dan *‘urf*. Sebut saja dalam hal ini misalnya “*al-‘adatul muhkamatun*” (Kebiasaan yang biasa dilakukan masyarakat, dapat menjadikan tradisi hukum).<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), hal. 5.

<sup>42</sup>Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, Terj. M. Irfan Syofwani, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hal. 250-252.

a. Dasar Hukum.

Dalam kajian muamalah, akad *online* dapat diqiyaskan dengan hukum *as-salam* atau *salaf*. Hakikat salam menurut syar'i adalah jual beli barang secara ijon dengan menentukan jenisnya ketika akad dan harganya dibayar di muka.<sup>43</sup> Akad pada wilayah ini dilakukan terlebih dahulu, lalu barang diserahkan pada waktu berikutnya. Cikal bakal *online* pada masa Nabi, yang ditandai dengan surat al-Baqarah ayat: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Q.S. Al-E 126 282).<sup>44</sup>

Kemunculan ayat ini memang dapat bermakna ganda. Pertama, tentang hutang-piutang yang wajib dicatatkan. Kedua, karena maraknya transaksi *salaf* (*as-salaf*) yang biasa berkembang pada waktu itu.

Hal tersebut di atas diperkuat dengan pendapat Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim bahwa transaksi dengan tulisan di antara dua pihak yang hadir atau dengan lafal dari pihak yang hadir dan dengan dengan tulisan dari pihak yang lainnya adalah sah. Demikian juga jual beli dinilai sah, bila penjual melakukan transaksi dengan tulisan kepada kepada pihak yang tidak hadir di tempat transaksi, misalnya dengan ungkapan: saya menjual rumah saya ini dengan harga sekian. Atau pihak penjual mengirim utusan, lalu pihak pembeli

<sup>43</sup> Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Walkitabil Aziz*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), hal. 692

<sup>44</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Toha Putra, 1995),

menerimanya setelah membaca ijab dari surat itu atau setelah mendengar ijab yang disampaikan oleh utusan tersebut.<sup>45</sup>

Dengan begitu, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa transaksi *as-salam* sangat diperbolehkan dalam hukum Islam, dengan hukum dasar adanya kejelasan dan kepentingan bersama (*maslahat*). Unsur lain yang juga diperbolehkan secara syara' jika hukum asal terhadap sesuatu dibolehkan, kecuali ada *illat* yang dapat mempengaruhi hukum asal. *Illat* yang dimaksud, misalnya jika *e-commerce* tidak terdapat adanya "jaminan kepercayaan" untuk saling merelakan, maka *illat* tersebut dapat merubah hukum asal.<sup>46</sup>

Masalah ini dalam kajian muamalah disebut sebagai *as-salam* dan terbagi menjadi dua jenis, antara lain:

- 1) Jual-beli *salaf*. Metode ini dikenal dengan memberikan uang terlebih dahulu, setelah itu barang akan diserahkan kemudian. Jual-beli dengan metode ini terdapat asumsi bahwa tempat penyerahan barang diketahui masing-masing pihak. Apabila menilik sekilas pada model ini sangat menguntungkan pihak penjual. Pada dasarnya, penjual mensyaratkan adanya pembayaran sebelum penyerahan. Dalam hal ini peletakan resiko ada pada pihak pembeli, jika ternyata penerimaan barang terlambat.
- 2) Jual-beli *istisna* Pada dasarnya jika ditilik bentuk tempat penyerahan barang, hampir mirip dengan *salaf*. Perbedaan yang mencolok adalah pada saat penyerahan uang-sebagai alat tukar, yang diserahkan dikemudian hari,

---

<sup>45</sup>Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: At-Tazkia, 2010), 384

<sup>46</sup>Badru Zaman, *Mencegah Mudharat Dalam Transaksi Elektronik (Perspektif Hukum Islam)*, Tesis. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, hal. 44.

setelah barang pesanan diantarkan. Dalam dataran mikro misalnya bentuk jual-beli pada layanan *delivery*. Pada layanan jasa-antar ini misalnya, pesanan makanan cepat saji. Calon pembeli dapat menghubungi melalui nomor telepon tertentu dan memberikan alamat pengiriman. Di waktu mendatang, barang tersebut akan tiba. Jenis transaksi ini juga menjadi kebiasaan mukallaf yang membawa maslahat. Sama halnya dengan jual-beli *salaf*, namun dalam beberapa hal harus ada sikap “*trust*” yang dibangun terlebih dahulu. Pihak penjual meyakini bahwa pemesan benar-benar menginginkan barang tersebut. Sekalipun hanya membohongi penjual, dampak kerugian yang ditimbulkan tidak terlalu besar. Lain halnya jika pesanan yang dimaksud dalam jumlah yang besar, pihak penjual terbangun “*trust business*” dengan hadirnya pihak pemesan, atau secara umum *trust* bagi penjual dalam kasus ini, jika pihak mereka sangat mengetahui keadaan pemesan. Pada intinya, peletakkan resiko dapat terjadi pada pihak penjual.<sup>47</sup>

b. Syarat transaksi.

Kaum cendikiawan muslim telah menyepakati, metode ini tentunya ada beberapa pra-syarat yang harus dipenuhi. Antara lain:<sup>48</sup>

*Pertama, shighat. Shighat* merupakan pernyataan ijab-qabul. Indikasi dari terpenuhinya *shighat* dengan adanya bentuk penawaran dari *merchant*. Lalu pada user mengesahkan dengan melakukan “klik,” mengisi

---

<sup>47</sup>Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Cet. I (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 90-99.

<sup>48</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 173-176

formulir, dan menentukan jenis pembayaran dan menyepakati keberadaan tempat penyerahan. Dari aktifitas ini, dinyatakan sah secara akad, karena adanya unsur komunikasi yang ditandai dengan aktifitas *user* tadi. Secara logika, pelaku dapat dikenai hukum sebagai mukallaf, karena dianggap mengerti terhadap segala penawaran dari *merchant*. Dalam hukum positif, dikenal dengan sebutan “fiktie hukum.”

*Kedua, rab as-salam* (pelaku). Pelaku yang dimaksud dalam hal ini adalah kedua belah pihak, baik dari pihak penjual maupun pembeli. Meskipun dalam pelaku bisnis pada jenis ini, pihak penjual hanya diwakili bentuk sistem-misalnya website-secara hukum dapat disahkan, karena adanya sistem yang rapi, sehingga dapat dipahami (komunikatif dua arah). Dalam kaidah fiqih pembeli disebut dengan *al-muslim*, dan pihak penjual disebut dengan *al-muslim 'alaih*.

*Ketiga, obyek transaksi (al-muslim fih)*. Dalam term tersebut secara umum, para pemikir ekonomi Islam hanya mengatakan bahwa wajib adanya barang yang diperjualbelikan. Barang tersebut haruslah dapat diketahui jenis, bentuk, ukuran, manfaat-nya. Meskipun keadaan barang yang menjadi obyek, dapat terwakili melalui penawaran dalam bentuk gambar yang disertai beberapa penjelasan.

Terkait dengan obyek transaksi, terdapat sistem pembayaran (harga). Hal-hal yang menyangkut alat tukar rasmal *as-salam*, juga harus diketahui



bersama. Selain itu, titik tekan pada obyek transaksi juga harus diketahui tempat yang disepakati untuk menyerahkan barang.<sup>49</sup>

## 2. Sistem Perjanjian Jual Beli *Online* dalam Islam

Islam memandang kehidupan sebagai satu kesatuan dan tidak dapat dipilah-pisahkan, serta memandang kehidupan seseorang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Masing-masing individu saling melengkapi dalam tatanan sosial Islam.<sup>50</sup> Karena itulah secara faktual, ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW mempunyai keunikan tersendiri, bukan saja bersifat komprehensif tetapi juga bersifat universal. Komprehensif berarti mencakup seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Universal berarti dapat diterapkan setiap saat sampai hari akhir. Keuniversalan akan tampak jelas terutama dalam bidang muamalah, karena bidang muamalah bukan saja luas dan fleksibel, bahkan tidak memberikan *special treatment* bagi muslim dan membedakannya dari nonmuslim.

Dalam bidang ekonomi, Islam menempatkan *self interest* (*mashlahah al-ifrad*) dan *social interest* (*mashlahah al-jama'ah*) sebagai tujuan, serta keadilan ekonomi, jaminan sosial dan pemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai prinsip fundamental sistem ekonominya.<sup>51</sup> Penerapan prinsip syariah secara utuh dan lengkap dalam kegiatan ekonomi berdasarkan pada landasan-landasan yang sesuai dengan ajaran Islam. Landasan-landasan tersebut berasal

---

<sup>49</sup>*Ibid.*, hal 45-47.

<sup>50</sup>Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commere Perspektif Islam*, (Yogyakarta: MSI UII, 2004),hal. 73.

<sup>51</sup>*Ibid.*, hal. 74.

dari al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW, ataupun dari hasil ijtihad para ahli hukum Islam.

Aspek ekonomi amat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Seiring dengan perkembangan waktu dan pertumbuhan masyarakat serta kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka hal ini berimbas dalam membentuk dan menjadikan perubahan terhadap pola kehidupan bermasyarakat tidak terkecuali dalam bidang ekonomi yang termasuk di dalamnya tentang perdagangan. Perdagangan merupakan salah satu jenis usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan pertukaran barang dengan persetujuan antara kedua belah pihak dalam suatu transaksi dagang sebagai sesuatu yang halal atau dibolehkan, dan melarang mengambil benda orang lain tanpa persetujuan dan izin dari mereka. Selain untuk menjaga perdamaian dan ketertiban dalam masyarakat, hal ini juga sangat penting untuk memelihara hubungan yang baik dan harmonis di kalangan anggota masyarakat. Nabi SAW telah meletakkan dasar-dasar hukum dan peraturan guna melakukan transaksi-transaksi dan juga telah memberikan hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi dengan syarat-syarat tertentu.

Berkaitan dengan perdagangan, Allah SWT telah menegaskan dalam firman-Nya:





*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (Q.S. An Nisaa' [004]: 29)*<sup>52</sup>



*Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S. Al Baqarah: 275)*<sup>53</sup>

Menurut al-Qurthubi yang dikutip oleh Haris Faulidi Asnawi, *at-tijarah* merupakan sebutan untuk kegiatan tukar menukar barang yang di dalamnya mencakup bentuk jual beli yang di bolehkan dan memiliki tujuan.<sup>54</sup> Dari ayat dan hadits tersebut dapat dipahami bahwa perdagangan merupakan salah satu profesi yang telah dihalalkan oleh Allah dengan syarat semua aktivitas yang dilakukan harus berlandaskan kepada suka sama suka dan bebas dari unsur riba.

Perdagangan atau jual beli merupakan kegiatan saling menukar yang terdiri dari dua kata, yaitu jual (*al-bay'*) dan beli (*asy-syira'*) merupakan dua kata yang digunakan –biasanya– dalam pengertian yang sama. Kata *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya. Yakni kata *asy-syira'*. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang.

<sup>52</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Toha Putra, 1995), hal. 409

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal. 298

<sup>54</sup> Asnawi, *Transaksi Bisnis...*, hal. 76

Menurut pengertian yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>55</sup> Apabila akad pertukaran (ikatan dan persetujuan) dalam perdagangan atau jual beli telah berlangsung, dengan terpenuhi rukun dan syarat, maka konsekuensinya penjual akan memindahkan barang kepada pembeli. Demikian sebaliknya pembeli memberikan miliknya kepada penjual, sesuai dengan harga yang disepakati sehingga masing-masing dapat memanfaatkan barang miliknya menurut yang diatur oleh Islam.

Perdagangan atau jual beli memiliki permasalahan dan liku-liku tersendiri, yang jika dilaksanakan tanpa diikat oleh aturan dan norma-norma yang tepat, akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam masyarakat. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia perdagangan diperlukan suatu kaidah, aturan dan norma yang mengatur kehidupan manusia dalam perdagangan, yaitu hujum dan moralitas perdagangan.

Sebagai suatu alat pertukaran, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Rukun jual beli ada tiga, yaitu: 1) Orang yang transaksi (penjual dan pembeli); 2) *Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*); dan 3) Obyek transaksi (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar/harga pengganti barang).<sup>56</sup>

Mengenai syarat jual beli, orang yang melakukan transaksi jual beli harus orang yang berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Menurut

---

<sup>55</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, diterj. Nor Hasanuddin, (Bandung: Pena Pundi Aksara, 2004), hal. 44

<sup>56</sup> Asnawi, *Transaksi Bisnis...*, hal. 77

ulama mazhab Hanafi, anak kecil yang sudah dapat membedakan /memilih (*mumayyiz*) sah transaksi jual belinya apabila mendapatkan ijin dari walinya.<sup>57</sup>

Selanjutnya, unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan tersebut bisa dilihat dari *ijab qabul* yang dilangsungkan. *Ijab* adalah pernyataan yang keluar lebih dahulu dari salah seorang yang melakukan transaksi yang menunjukkan atas keinginan melakukan transaksi. Adapun *qabul* adalah pernyataan yang terakhir dari pihak kedua yang menunjukkan atas kerelaannya menerima pernyataan pertama. Disyaratkan dalam *ijab* dan *qabul* sebagai berikut:

- a. Tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas sehingga dapat dipahami oleh masing-masing pihak.
- b. Terdapat kesesuaian antara *ijab* dengan *qabul*.
- c. Pernyataan *ijab* dan *qabul* ini mengacu kepada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti dan tidak ragu-ragu.
- d. *Ijab* dan *qabul* harus berhubungan langsung dalam suatu majelis. Apabila kedua belah pihak hadir dan saling bertemu dalam satu tempat teuntuk melaksanakan transaksi maka tempat rsebut adalah manjelis akad. Adapun jika masing-masing pihak saling berjauhan maka majelis akad adalah tempat terjadinya pernyataan *qabul*.<sup>58</sup>

Pernyataan *ijab* dan *qabul* dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan/surat menyurat, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya *ijab* dan *qabul*, dan dapat juga berpa perbuatan yang telah

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal. 77

<sup>58</sup> Muhammad Taufiq Ramadan al-Buthi, *Al-Buyu asy-Syai'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), hal. 36.

menjadi kebiasaan dalam *ijab* dan *qabul*. An-Nawawi mengutip perkataan Gazali berpendapat bahwa transaksi jual beli dengan tulisan adalah sah dan berhak akan *khiyar* majelis selama masih berada di majelis terjadinya *qabul*.<sup>59</sup> Al-Kasani yang dikutip oleh Haris Faulidi Asnawi berpendapat bahwa tulisan sama dengan ungkapan bagi orang yang tidak hadir, dan seakan-akan dia sendiri yang hadir.<sup>60</sup>

Kemudian mengenai objek transaksi, harus telah ada pada waktu transaksi dilakukan. Barang yang belum ada tidak dapat menjadi objek transaksi, sebab hukum dan akibat transaksi tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada. Seperti jual beli binatang dalam kandungan tidak boleh dilakukan sebab ada kemungkinan bahwa objek transaksi belum ada/masih dalam kandungan itu nantinya lahir dalam keadaan mati. Tapi ada pengecualian dari ketentuan umum tersebut, seperti transaksi *as-salam* (pesan barang dengan pembayaran harga lebih dulu), karena obyek transaksi cukup diperkirakan akan ada pada masa yang akan datang.

Sesuatu yang tidak dapat menerima hukum transaksi tidak dapat menjadi objek transaksi. Misalnya, barang yang diperjualbelikan harus merupakan benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual beli. Minuman keras bukan benda bernilai bagi kaum muslimin. Karenanya, ia tidak memenuhi syarat menjadi objek transaksi jual beli antara pihak-pihak yang keduanya atau salah satunya beragama Islam.

---

<sup>59</sup> An-Nawawi, *Al-Majmu'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hal. 159

<sup>60</sup> Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commere...*, hal. 78.

Selanjutnya, obyek transaksi harus dapat ditentukan dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Ketidakjelasan obyek transaksi mudah menimbulkan sengketa di kemudian hari. Untuk menentukan apakah syarat kejelasan obyek transaksi itu sudah memenuhi atau belum, adat kebiasaan (*'urf*) mempunyai peranan penting.

Obyek transaksi harus dapat diserahkan pada waktu transaksi terjadi, tapi hal ini tidak berarti harus dapat diserahkan seketika. Artinya pada saat yang telah ditentukan dalam transaksi. Obyek transaksi dapat diserahkan karena memang benar-benar ada di bawah kekuasaan yang sah pihak yang bersangkutan. Karenanya, ikan di laut, burung di udara, dan binatang yang masih berkeliaran di hutan tidak memenuhi syarat untuk menjadi obyek transaksi.<sup>61</sup>

Selain hal-hal yang telah dijelaskan tadi, juga harus diperhatikan beberapa prinsip perdagangan yang terkait. Secara normative dan sederhana, menurut Muhammad dan Fauroni yang dikutip oleh Asnawi, al-Qur'an telah menawarkan aspek etika bisnis dengan prinsip keadilan dan kesucian pada tiga aspek sekaligus yaitu: *pertama*, melarang pemilik atau pengelolaan harta yang terlarang haram (*dzatiyyah-nya*); *kedua*, terlarang dalam cara dan proses memperoleh atau mengelola dan mengembangkannya; *ketiga*, terlarang pada dampak pengelolaan dan pengembangannya juga merugikan pihak lain (ada pihak yang menganiaya dan teraniaya).<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hal. 78

<sup>62</sup> Muhammad dan R. L. Fauroni, *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hal. 10.

Kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang paling penting. Islam menjelaskan bahwa kejujuran dan selalu berdiri tegak di atas prinsip kebenaran akan mendatangkan keberkahan. Sifat jujur atau dapat dipercaya merupakan sifat terpuji yang disenangi Allah, walaupun disadari sulit menemukan orang yang dapat dipercaya. Kejujuran adalah barang mahal. Lawan dari kejujuran adalah penipuan.<sup>63</sup> Misalnya dalam mengukur, menakar dan menimbang, semuanya dilaksanakan dengan jujur dan tidak curang. Kejujuran dan kebenaran sangat penting bagi pengusaha muslim untuk meningkatkan keuntungan dan mendorong meningkatkan kualitas produk dan pelayanan penjualan. Kejujuran membawa ketenangan dan ketenteraman, sebaliknya ketidakjujuran mengundang keragu-raguan dan kesialan.

Hal ini, ditegaskan oleh Rasulullah bahwa kejujuran membawa berkah dalam perdagangan:

الْبَيْعَانِ بِالْحَيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صِدْقًا وَبَيْنًا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذِبًا وَكُتْمًا

مَحَقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا. (رواه البخارى)

*Dua orang yang melakukan jual beli bebas memilih selama belum berpisah, apabila mereka bersikap jujur dan jelas, maka jual beli tersebut akan mendatangkan kebaikan untuk mereka. Apabila mereka tidak berterus terang*

---

<sup>63</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 79



*dan berbohong, maka kebaikan perjanjian jual beli tidak mereka capai (HR. Al-Bukhari).*<sup>64</sup>

Selain itu pula, yang perlu ditekankan dalam melakukan jual beli adalah sikap ramah dan memberikan kemudahan dalam melakukan jual beli yang akan menimbulkan rasa simpati atas bisnis yang dijalankan. Dengan demikian, seorang Muslim bila menjual barang harus dengan senang hati, gembira, ikhlas dan memberikan kesan baik terhadap pembeli. Begitu pula bila seorang Muslim membeli barang, tidak membuat kesal si penjual, usahakan agar terjadi transaksi secara harmonis, suka sama suka, tidak bersitegang dengan penjual. Dalam hal menagih piutang, juga ada ajaran-ajaran yang bernilai sangat tinggi dalam Islam, jangan menekan, memeras, memaksa orang yang berutang.

Islam menempatkan aktivitas perdagangan dalam posisi yang amat strategis di tengah kegiatan manusia mencari rezeki dan penghidupan.<sup>65</sup> Dawam Rahardjo justru mencurigai tesis Weber tentang etika Protestantisme, yang menyitir kegiatan bisnis sebagai tanggung jawab manusia terhadap Tuhan mengutipnya dari ajaran Islam. Kunci etis dan moral bisnis sesungguhnya terletak pada pelakunya, itu sebabnya misi diutusny Rasulullah ke dunia adalah untuk memperbaiki akhlak manusia yang telah rusak.<sup>66</sup> Seorang pengusaha muslim berkewajiban untuk memegang teguh etika dan moral bisnis Islami yang mencakup husnul khuluq. Pada derajat ini Allah akan

---

<sup>64</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Kasyir, 1987), hal. 733.

<sup>65</sup> Ketut Rindjin, *Pengantar Perbankan Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: Gramedia, 2000), hal. 57.

<sup>66</sup> Buchari Alma, *Ajaran Bisnis Dalam Islam*, (Bandung: Alfabeta, 1994), hal. 78

melapangkan hatinya, dan akan membukakan pintu rezeki, dimana pintu rezeki akan terbuka dengan akhlak mulia tersebut, akhlak yang baik adalah modal dasar yang akan melahirkan praktik bisnis yang etis dan moralis. Salah satu dari akhlak yang baik dalam bisnis Islam adalah kejujuran. Sebagian dari makna kejujuran adalah “seorang pengusaha senantiasa terbuka dan transparan dalam jual belinya Tetapkanlah kejujuran karena sesungguhnya kejujuran mengantarkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan mengantarkan kepada surga”.<sup>67</sup>

Akhlaq yang lain adalah amanah, Islam menginginkan seorang pebisnis muslim mempunyai hati yang tanggap, dengan menjaganya melalui pemenuhan hak-hak Allah dan manusia, serta menjaga muamalahnya dari unsur yang melampaui batas atau sia-sia.<sup>68</sup> Seorang pebisnis muslim adalah sosok yang dapat dipercaya, sehingga ia tidak menzholimi kepercayaan yang diberikan kepadanya ”Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanat (tidak dapat dipercaya), dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji”, ”pedagang yang jujur dan amanah (tempatny di surga) bersama para nabi, *shiddiqin* (orang yang jujur) dan para syuhada”<sup>69</sup>.

Sifat toleran juga merupakan kunci sukses pebisnis muslim, toleran membuka kunci rezeki dan sarana hidup tenang. Manfaat toleran adalah

---

<sup>67</sup> As.Mahmoedin, *Etika Bisnis Perbankan*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1994), hal. 67.

<sup>68</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu`amalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 96.

<sup>69</sup> M.Umer Chafra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, terj.Lukman Hakim, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 75

mempermudah pergaulan, mempermudah urusan jual beli, dan mempercepat kembalinya modal.<sup>70</sup>

Kehendak bebas, seperti disebutkan di atas, adalah manusia mempunyai kemampuan untuk berbuat tanpa paksaan dari unsur eksternal, tetap dalam parameter penciptaan Allah dan adanya amanah Allah untuk mengelola bumi dengan baik. Sedangkan aplikasinya dalam berbisnis adalah aksioma ini berpengaruh kepada kebebasan berkehendak manusia untuk melakukan transaksi tanpa adanya paksaan dari pihak luar atau untuk membatalkannya pula. Sementara tanggung jawab, adalah bermakna manusia dapat mempertanggungjawabkan (menanggung segala akibat/resiko baik dan buruk) dari perbuatan yang dilakukannya. Dalam aplikasinya pada bisnis, manusia secara pribadi tidak dapat menyalahkan faktor tekanan bisnis untuk berbuat tidak etis, atau dengan dalih bahwa semua orang telah berbuat yang demikian (dalam hal ketidaketisan tersebut) sehingga ia dapat berbuat yang sama.

Selanjutnya, dalam mengantisipasi terjadinya perselisihan pembeli dengan penjual serta agar unsur keadilan dan kerelaan antara penjual dan pembeli dapat diciptakan dalam berjual beli, maka syariat Islam memberikan hak *khiyar*, yaitu hak kebebasan memilih untuk melangsungkan atau tidak melangsungkan jual beli tersebut karena suatu hal, bagi kedua belah pihak.

Dalam literatur-literatur fiqh klasik diterangkan ada beberapa bentuk dan jenis *khiyar* dalam melakukan transaksi jual beli.<sup>71</sup> Hak *khiyar* ini bisa

---

<sup>70</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Al-Kaustar, 2000), hal. 94.

berbentuk *khiyar* syarat, *khiyar* majelis, *khiyar* aib, *khiyar* ru'yah dan lainnya. Hak *khiyar* dimaksudkan guna menjamin agar transaksi yang dilaksanakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak yang bersangkutan karena kerelaan merupakan asas bagi sahnya suatu transaksi. Selain itu juga, hak *khiyar* dimaksudkan untuk kebaikan bagi pihak-pihak yang mengadakan transaksi itu sendiri, memelihara kerukunan, hubungan baik serta menjalin rasa saling mengasihi di antara sesama manusia. Adakalanya seseorang terlanjur membeli barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan, sekiranya tidak ada hak *khiyar* akan menimbulkan penyesalan salah satu pihak dan dapat menjurus menjadi kemarahan, kedengkian, dendam, pertentangan dan berbagai hal buruk lainnya yang diperingatkan oleh agama untuk dihindari.<sup>72</sup> Oleh karena syariat bertujuan melindungi manusia dari keburukan-keburukan, maka ditetapkan adanya hak *khiyar* untuk menjaga kemashlahatan dan keharmonisan dalam hubungan antar manusia.

Dengan demikian, jelaslah bahwa prinsip bisnis atau perdagangan dalam Islam, dimaksudkan agar tercapainya kesejahteraan bersama di antara manusia, yang tidak membedakan sebagai makhluk sosial. Karena tujuan bersama untuk mendapatkan kebahagiaan atau kesejahteraan dunia, harus dilakukan dengan prinsip bahwa semua umat manusia harus dapat melakukannya. Ketika seluruh aturan nilai ini dapat diterapkan, maka bukan hanya kebahagiaan yang dalam arti duniawi saja yang dapat dipenuhi, tetapi – dalam ajaran Islam– akan membawa kebahagiaan pada kehidupan setelah

---

<sup>71</sup> Mansyur ibn Yunus ibn Idris al-Bahuti, *Kasysyaf al-Qina*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1402H), hal. 202

<sup>72</sup> Ya'qub, *Kode Etik Dagang...*, hal. 111

kehidupan dunia. Dalam hak kebahagiaan di akhirat, bagi seorang Muslim yang menginginkannya hal ini tidak dapat dilepaskan dari ketaatannya terhadap ajaran Islam itu sendiri.

### **3. Bentuk dan Jenis Perdagangan yang Dilarang**

Sistem muamalah dalam Islam mengenal bahwa segala sesuatu pada dasarnya boleh untuk dilakukan dengan tujuan kemaslahatan bersama. Akan tetapi kebolehan tersebut dapat juga berubah menjadi sesuatu yang dilarang atau bentuk hukum lainnya apabila terdapat alasan yang mendukungnya.

Demikian pula dalam hal perdagangan yang merupakan salah satu dari bentuk muamalah. Pada prinsipnya perdagangan merupakan suatu bentuk usaha yang dibolehkan menurut ajaran Islam. Prinsip ini ditegaskan dan didukung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah serta kesepakatan ulama mengenai hal ini sebagai sesuatu yang telah dipraktikkan pada masa Nabi SAW sampai sekarang.<sup>73</sup>

Tetapi ada beberapa alasan yang dapat mengakibatkan perdagangan itu menjadi sesuatu yang terlarang, jika seandainya hal tersebut hanya akan menyebabkan dampak yang tidak baik kepada manusia. Kesepakatan dan kerelaan (adanya unsur suka sama suka) sangat ditekankan dalam setiap bentuk perdagangan. Namun hanya dengan kesepakatan dan kerelaan yang bermula dari suka sama suka tersebut, tidak menjamin transaksi tersebut dapat dinyatakan sah dalam Islam yang mengatur adanya transaksi yang dibolehkan dan tidak dibolehkan.

---

<sup>73</sup> Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce...*, hal. 86.

Menurut Hamzah Ya'qub, larangan Islam dalam perdagangan secara besar dibagi atas tiga kategori:

- a. Melingkupi barang atau zat yang terlarang untuk diperdagangkan.
- b. Melingkupi semua usaha atau obyek dagang yang terlarang.
- c. Melingkupi cara-cara dagang atau jual beli yang terlarang.<sup>74</sup>

Perdagangan yang terlarang karena melihat dari jenis barang atau zat yang memang dilarang menurut Islam walaupun transaksi perdagangannya tersebut dipandang sah karena telah terpenuhi segala unsur transaksi namun karena barang yang secara zatnya terlarang, maka ia akan menjadi haram untuk dilaksanakan oleh kaum Muslim. Seperti memperdagangkan khamar, bangkai, dan babi.

Selain itu, kesamaran dalam perdagangan juga dilarang, karena sering melibatkan ketidakpastian (*uncertainty*) dan kekaburan. Kurangnya informasi tentang segala sesuatu yang terdapat dalam proses jual beli akan mendatangkan sifat keraguan dan ketidakpastian, dan hal ini akan menghapuskan keadilan dalam perdagangan tersebut.

Jual beli yang di dalamnya mengandung unsur kesamaran (*gharar*) ini mengandung permainan atau untung-untungan, meragukan dan mengandung unsur penipuan. Karena itu Islam melarang jual beli dengan lemparan batu, menjual buah-buahan yang masih di pohonya hingga masak. Perdagangan yang mengandung unsur *gharar* dilarang karena hal tersebut melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam etika Islam. Dalam

---

<sup>74</sup> Ya'qub, *Kode Etik Dagang...*, hal. 111

hal ini akan muncul selanjutnya adalah *tadlis* (*unknown to one party*) di mana terdapat ketidaktahuan di antara pihak-pihak yang bertransaksi sehingga dapat menimbulkan kecurangan atau tipuan yang disebabkan hanya salah satu pihak yang mengetahui adanya informasi (*asymmetric information*). Ini dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip kerelaan atau suka sama suka. Hal tersebut dapat terjadi dalam 4 kategori yaitu: a) kuantitas; b) kualitas; c) harga; dan d) waktu penyerahan.<sup>75</sup>

*Tadlis* secara kuantitas dapat terjadi karena adanya perdagangan yang mengurangi takaran/timbangan atas barang yang dijualnya, secara kualitas *tadlis* terjadi disebabkan oleh adanya ketidakjujuran yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan, demikian pula dengan *tadlis* yang dapat terjadi dalam kategori harga, di mana adanya kenaikan harga barang yang tidak diketahui oleh pembeli yang melebihi harga pasar atau disebut dengan *ghaban*, dan dilihat dari waktu penyerahan, *tadlis* terjadi berkenaan dengan perjanjian atau sesuatu yang pada saat kontraknya memang dimilikinya tetapi pihak tersebut mengetahui bahwa ia tidak sanggup untuk melaksanakan perbuatan tersebut sesuai dengan kontraknya pada saat kontraknya tersebut akan berakhir.

Berdasarkan prinsip keharusan menegakkan kejujuran dan kebenaran dalam perdagangan, tidak boleh bagi penjual menyembunyikan cacat barang. Apabila dalam rang yang akan dijual terdapat cacat yang diketahui oleh penjual, maka penjual harus menerangkan hal tersebut dan tidak boleh

---

<sup>75</sup> Karim, *Bank Islam...*, hal. 35.

menyembunyikannya. Karena menyembunyikan cacat barang dengan sengaja termasuk perbuatan yang tidak jujur dan mengandung unsur penipuan serta kecurangan.

Selanjutnya perdagangan yang berbentuk perjudian atau *gambling* yang melibatkan semata-mata berdasarkan pada spekulasi,<sup>76</sup> yang melibatkan risiko ketidakpastian, juga merupakan bentuk perdagangan terlarang dalam Islam karena perdagangan seperti ini termasuk perdagangan yang meragukan.

Sebagaimana diketahui *gambling* sangat tergantung pada factor nasib dan sementara itu juga unsur spekulasi menampakkan akan ciri-ciri anti sosial. Namun apabila dalam menentukan keuntungan maupun kerugian berdasarkan ketepatan prediksi dengan dibandingkan analisis para pakar, maka perdagangan ini tidak dianggap sebagai perjudian karena ciri-ciri yang demikian memang seharusnya digunakan dalam sebuah perusahaan. Demikian juga halnya dengan spekulasi, sejauh spekulasi tersebut memberikan jasa sosial dengan membantu produksi dan mengawasi fluktuasi harga yang mendadak, maka hal ini tidak dilarang. Dan spekulasi penting bagi perdagangan untuk memudahkan dalam mendapat keuntungan dari kegiatan perdagangan pada suatu kesempatan. Dalam keadaan tertentu dapat mengumpulkan sebagian dari komoditi yang ada untuk ditawarkan pada saat barang tersebut sudah semakin menipis dari pasaran. Dengan demikian fungsi ekonomi dapat dilaksanakan dan dimanfaatkan.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup>Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), hal. 63.

<sup>77</sup>Mohammad Nejatullah Shiddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hal. 63-64.



Bentuk perdagangan yang dilarang lainnya adalah perdagangan yang melanggar prinsip *la tadzlimun wa la tudzlamun* (tidak saling mencelakakan), praktik ini tercermin diantaranya dari, a) rekayasa pasar (dalam *supply* dan *demand*); b) *tagrir*, dan c) *riba*.<sup>78</sup>

Hal ini dimaksudkan tidak lain karena menjunjung hak-hak kemanusiaan yang dibawa oleh syariah Islam. Pelanggaran atas hak-hak tersebut, sama artinya dengan pelanggaran atas nilai-nilai agama. Dalam praktiknya segala sesuatu yang tidak mengindahkan seluruh kepentingan manusia, selain dianggap melanggar agama juga melanggar nilai-nilai sosial. Hal ini tidak dapat dipungkiri, karena sesungguhnya agama itu sendiri ada dimaksudkan sebagai penenang jiwa manusia yang salah satunya dapat tercermin dari pola mereka berinteraksi satu sama lainnya. Jika hal itu tidak diindahkan oleh praktik-praktik bersosialisasi di antara mereka dan menimbulkan ketimpangan ataupun kekacauan, maka sama artinya tidak mengindahkan nilai agama itu sendiri.

Pada umumnya permasalahan yang berhubungan dengan aktivitas perekonomian yang merujuk pada prinsip-prinsip keadilan dan *fair play* dan mempertimbangkan nilai kegunaan dan kepentingan publik menjadi penting. Secara umum, para ahli fiqh mencoba meyakinkan kebebasan dari kontrak sepanjang tidak merugikan siapa pun yang terlibat di dalamnya.<sup>79</sup>

Jadi, dari semua penjelasan tentang bentuk perdagangan yang dilarang oleh Islam haruslah mendapatkan perhatian yang lebih kritis. Haruslah

---

<sup>78</sup> Karim Islam, *Bank Islam...*, hal. 36-48

<sup>79</sup> Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce...*, hal. 91.

dipertanyakan apa yang menyebabkan keharamannya, atau apakah keharaman tersebut secara menyeluruh atau hanya merupakan bagian-bagiannya saja, sehingga yang bagian itu saja yang dihilangkan atau dihindari, atau apakah lebih besar kerusakan yang ditimbulkannya atau lebih besar manfaatnya dari sesuatu hal tersebut. Dalam suatu kaidah yang dikutip oleh al-Maliki menyebutkan bahwa setiap bagian dari bagian sesuatu yang mubah, apabila benar-benar terdapat kerusakan padanya, maka bagian itu saja yang diharamkan dan sesuatu itu tetap mubah. Dalam Islam tidaklah ditetapkan sesuatu keharaman tanpa adanya suatu alasan yang tepat, ataupun jika sesuatu itu haram tetapi tidak secara keseluruhan, maka tidaklah keseluruhannya yang akan dilarang, tetapi hanya bagian yang dianggap terlarang itulah yang harus dihindari.

Demikian uraian yang telah dikemukakan pada bab ini yang merupakan pijakan dasar dalam melakukan perdagangan yang keseluruhannya bertujuan untuk kemashlahatan dan kebaikan umat manusia. Hal tersebut berarti dengan melaksanakan aturan dan norma tersebut akan tercipta kesejahteraan dan keadilan bersama di antara masyarakat.

### **3. Sistem Perjanjian Jual Beli Online Transaksi As-Salam**

#### **a. Landasan Syariah**

*As-salam* atau disebut juga *as-salaf*<sup>80</sup> merupakan istilah dalam bahasa Arab yang mengandung makna penyerahan. Secara sederhana

---

<sup>80</sup>*Ibid.*, hal. 92.

transaksi *as-salam* merupakan pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Para ahli fiqh berbeda pendapat ini didasari oleh perbedaan ini didasari oleh perbedaan persyaratan yang dikemukakan oleh masing-masing mereka.

Al-Bahuti yang dikutip oleh Haris Faulidi Asnawi mendefinisikan *as-Salam* sebagai transaksi atas sesuatu yang masih berada dalam tanggungan dengan kriteria-kriteria dan diserahkan kemudian dengan pembayaran harga di tempat kontrak. Atau secara lebih ringkas disebutkan jual beli yang ditangguhkan dengan harga disegarkan.<sup>81</sup>

Menurut al-Qurtubi yang dikutip oleh Haris Faulidi Asnawi, *as-Salam* merupakan transaksi jual beli atas sesuatu yang diketahui dan masih berada dalam tanggungan dengan kriteria-kriteria tertentu dan diserahkan kemudian dengan pembayaran harga segera/tunai atau dihukumkan dengan pembayaran harga ditangguhkan dua tau tiga hari, karena hal itu dihukumkan sama dengan segera/tunai. Dalam hal ini mereka membolehkan pembayaran harga ditangguhkan dua atau tiga hari, karena hal itu dihukumkan sama dengan segera/tunai.<sup>82</sup>

Dari berbagai perbedaan definisi yang disebutkan nampak ada beberapa poin yang disepakati. *Pertama*, disebutkan bahwa *as-salam* merupakan suatu transaksi dan sebagian menyebutkan sebagai transaksi jual beli. *Kedua*, adanya keharusan menyebutkan kriteria-kriteria untuk

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, hal. 93

<sup>82</sup> *Ibid.*, hal. 93



manusia dari kaidah larangan memperjual belikan sesuatu yang tidak ada yang diambil dari hadits.

Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, transaksi *as-salam* boleh sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah dan berlandaskan atas dasar, bahwa:

- 1) Di dalam transaksi *as-salam* terdapat unsur yang sejalan dengan upaya merealisasikan kemaslahatan perekonomian (*mashlahah al-iqtishadiyyah*).
- 2) Transaksi *as-salam* merupakan *rukhsyah* (suatu dispensasi atau sesuatu yang meringankan) bagi manusia.
- 3) Transaksi *as-salam* memberikan kemudahan kepada manusia.<sup>85</sup>

#### **b. Ketentuan Transaksi *as-Salam***

Transaksi *as-salam* merupakan bagian dari transaksi jual beli biasa.<sup>86</sup> Hanya saja dalam transaksi *as-salam* terdapat persyaratan tambahan yang menentukan validitas transaksi tersebut. Karena dalam transaksi *as-salam* produk yang dijadikan obyek transaksi tidak ada/tidak dapat dihadirkan pada saat transaksi terjadi. Penjual, dalam hal ini, hanya menyebutkan kriteria-kriteria tertentu pada produk yang akan dijual.

Dalam pembahasan ini diuraikan mengenai ketentuan-ketentuan dan unsur-unsur penting serta pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme transaksi *as-salam*. Seperti halnya jual beli biasa, transaksi *as-salam*

---

<sup>85</sup> Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce...*, hal. 95.

<sup>86</sup> *Ibid.*, hal. 95.

memiliki unsur-unsur yang harus ada dan saling berhubungan ketika terjadinya suatu transaksi jual beli. Unsur-unsur yang dimaksudkan merupakan tiga unsur rukun –termasuk pihak-pihak yang terlibat– dalam transaksi *as-salam*, yaitu *pertama* tentang *sighat* transaksi, *kedua* tentang pelaku transaksi, dan *ketiga*, tentang obyek transaksi.

Ketiga unsur tersebut harus ada untuk terjadinya transaksi (*as-salam*). Tidak mungkin dapat dibayangkan terciptanya suatu transaksi apabila tidak ada orang yang melakukan. Tetapi adanya orang yang bertransaksi belum dengan sendirinya melahirkan transaksi, karena untuk terciptanya transaksi harus ada kehendak untuk melahirkan akibat hukum tertentu dari masing-masing pihak dan agar kehendak itu dapat diketahui oleh pihak lain sehingga bisa diberi persetujuan (keepakatan) ia harus dinyatakan. Pernyataan kehendak masing-masing pihak yang bersepakatan itu merupakan unsur yang membentuk transaksi dan dalam istilah fiqh disebut *sighat* transaksi. Selanjutnya harus ada sesuatu yang mengenai persetujuan dan kata sepakat ini diberikan, yaitu yang disebut obyek transaksi.

Masing-masing unsur yang membentuk transaksi di atas memerlukan ketentuan-ketentuan agar terbentuknya transaksi itu menjadi sempurna. Dalam istilah fiqh ketentuan-ketentuan dimaksud disebut syarat-syarat terbentuknya transaksi (*as-salam*). Ketentuan-ketentuan tersebut diuraikan di bawah ini sebagai berikut:

- 1) *Sighat* transaksi

*Sighat* adalah pernyataan *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan yang keluar lebih dahulu dari salah seorang yang melakukan transaksi yang menunjukkan atas keinginan melakukan transaksi. Adapun *qabul* adalah pernyataan yang berakhir dari pihak kedua yang menunjukkan atas kerelaannya menerima pernyataan pertama.<sup>87</sup>

Unsur utama dari transaksi *as-salam* adalah kerelaan kedua belah pihak, sama halnya dalam hati dapat dikukuhkan dengan *sighat* (*ijab* dan *qabul*) sebagai manifestasinya. Hal ini menunjukkan bahwa *ijab* dan *qabul* merupakan unsur penting dalam melakukan transaksi *as-salam* selain dua unsur lainnya, yaitu subyek dan obyek transaksi.

Tujuan yang terkandung dalam pernyataan *ijab* dan *qabul* harus jelas dan terdapat kesesuaian, sehingga dapat dipahami oleh masing-masing pihak. Selain itu pelaksanaan *ijab* dan *qabul* juga harus berhubungan langsung dalam suatu majelis. Apabila kedua belah pihak hadir dan saling bertemu dalam satu tempat untuk melaksanakan transaksi maka tempat tersebut adalah majelis akad. Adapun jika masing-masing pihak saling berjauhan maka majelis akad adalah tempat terjadinya pernyataan *qabul*.

Pernyataan *ijab* dan *qabul* dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan/surat menyurat, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya *ijab* dan *qabul*, dan dapat juga berupa perbuatan

---

<sup>87</sup>Muhammad Taufiq Ramadan al-Buthi, *al-Buyu' asy-Sya'iah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), hal. 34.

yang telah menjadi kebiasaan dalam *ijab* dan *qabul*.<sup>88</sup> An-Nawawi mengutip perkataan al-Gazali berpendapat bahwa transaksi jual beli dengan tulisan adalah sah dan berhak akan *khiyar* majelis selama masih berada di majelis terjadinya *qabul*. Al-Kasani berpendapat bahwa tulisan sama dengan ungkapan bagi orang yang tidak hadir, dan seakan-akan dia sendiri yang hadir.

Dengan memperhatikan hal di atas, maka transaksi *as-salam* dapat dilakukan dengan segala maca pernyataan yang dapat dipahami maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat maupun dalam bentuk tulisan.

Terlihat jelas bahwa Islam memberikan keleluasaan bagi kita, sesuai dengan kondisi sosialnya, untuk berinteraksi dengan sesama, asalkan tidak melanggar beberapa aspek utama dalam syariah Islam, seperti tidak adanya keterpaksaan diantara kedua belah pihak yang dapat berupa implikasi dari adanya keterbukaan atau kejujuran dari masing-masing pihak dan juga dengan tidak mengesampingkan persoalan niat serta bukan merupakan transaksi dalam hal komoditi (barang dan jasa) yang terlarang dalam Islam.

Setiap transaksi akan selalu terkait dengan keadaan dan kondisi yang melingkupinya. Transaksi yang dilakukan di pasar-pasar tradisional akan berbeda dengan transaksi yang dilakukan di pasar-

---

<sup>88</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 68



pasar swalayan. Begitu juga dalam hal perbedaan kuantitas produk yang di perdagangkan dan perbedaan resiko yang akan ditanggung.<sup>89</sup> Pada transaksi yang dilakukan dalam bentuk yang lebih formal terikat dan mengandung resiko tinggi, demi kemaslahatan (kebaikan) di antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut Islam menganjurkan adanya administrasi dan saksi apabila melakukan suatu transaksi guna mewujudkan kelancaran dan keserasian dalam bermuamalah.

Afzalur Rahman menjelaskan bahwa umat Islam diingatkan untuk menuliskan semua kegiatan yang bersangkutan dengan pekerjaan mereka baik kecil atau besar, atau dengan jumlah banyak dan sedikit, atau untuk jangka waktu panjang atau pendek, selain itu pula mengadakan saksi-saksi, agar dapat menghindari perselisihan dan menjaga serta melindungi harga milik individu.<sup>90</sup>

Penjelasan tersebut terkait bahwa Islam sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu, dapat dilihat pentingnya transaksi dan memenuhi semua prinsip-prinsip dalam bertransaksi agar dapat memenuhi semua prinsip-prinsip dalam bertransaksi agar dapat menghindarkan pihak-pihak yang terkait dari cacat pada transaksi yang disebabkan ketidaklengkapan kontrak yang disepakati. Demikian, prinsip transaksi itu harus dipenuhi sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak.

## 2) Pelaku transaksi

---


<sup>89</sup> Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce...*, hal. 98.

<sup>90</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, diterj. Soeroyo dan Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 301.

Pelaku transaksi atau pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *as-salam* sama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli biasa, yaitu pembeli/pemesan atau disebut juga dengan istilah *rab as-salam* (رب السلم) atau *al-muslim* (المسلم) dan penjual atau disebut dengan istilah *al-muslim ilaih* (المسلم إليه).

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli harus orang yang memiliki kecakapan melakukan tindakan-tindakan hukum. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.

Allah SWT mengisyaratkan dalam al-Qur'an:



*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. (QS. An Nisaa': 5)<sup>91</sup>*

<sup>91</sup> Depag RI, *Al-Qur'an...*, hal. 397.

Ayat di atas menunjukkan bahwa dalam melakukan pengelolaan harta kekayaan, atau untuk melakukan perbuatan hukum ada beberapa orang yang tidak dianggap cakap untuk melakukannya sendiri, demikian pula halnya dengan melakukan transaksi dalam membuat suatu perjanjian atau perikatan yang termasuk juga dalam hal perdagangan atau bidang ekonomi (bisnis).

Ahli fiqh mazhab Syafi'i mensyaratkan pelaku transaksi harus sudah *baliq* sesuai dengan yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu tidak sah transaksi *as-salam* yang dilakukan oleh anak-anak dan orang gila.

Anak-anak dalam masa *tamyiz* sampai memasuki masa *baliq* dipandang belum mempunyai kecakapan yang sempurna dalam melakukan tindakan-tindakan hukum dalam bermuamalah walaupun mereka telah dibenarkan untuk melakukan transaksi (dengan izin walinya), sebaiknya belum diberikan tanggung jawab penuh untuk melakukan transaksi yang mempunyai resiko tinggi atau tanggung jawab yang harus mereka sandang, kecuali pada hal-hal yang tidak terlalu berisiko. Karena kecakapan harus pula disertai oleh adanya kecerdasan akal pikiran dan mental yang kuat. Jadi bukan hanya karena factor umur yang telah sampai atau telah dapat melakukan perbuatan kemudian langsung melakukan transaksi yang berisiko

tinggi tanpa adanya dukungan pengetahuan sebagai kerja dari fungsi akal pikirannya.<sup>92</sup>

Kecakapan yang sempurna yang dimiliki orang yang telah *baliq* itu – menurut Basyir – dititikberatkan pada adanya pertimbangan akal yang sempurna, bukan bilangan umur atau bilangan tahun yang dilaluinya. Maka, dapat dipertimbangkan kembali ketentuan kecakapan ini sebab ada kemungkinan dalam lingkungan tertentu, banyak orang yang mencapai umur *baliq*, tetapi belum cukup sempurna pertimbangan akalnya. Oleh karena itu akan lebih tepat disyaratkan dalam melakukan transaksi yang mengandung risiko tinggi dan memerlukan tanggung jawab besar adalah *rasyid* (dewasa) yang dititikberatkan pada kematangan pertimbangan akal. Kualitas kekuatan akal pikiran juga dapat mempengaruhi secara signifikan kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum atau hal-hal yang akan membawa dampak akan tanggung jawab yang dipikul nantinya di kemudian hari, seiring dengan pengambilan posisi sebagai personel yang melakukan perbuatan itu.<sup>93</sup>

Ketentuan selanjutnya yang terpenting adalah masing-masing pihak harus memiliki *wilayah* (kekuasaan) untuk melakukan transaksi. Bagi seseorang yang memiliki kecakapan dapat melakukan transaksi atau tindakan hukum untuk dirinya sendiri, missal seorang yang sehat akal dan telah baligh dapat melakukan transaksi untuk dirinya sendiri

---

<sup>92</sup> Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce...*, hal. 103

<sup>93</sup> *Ibid.*, hal. 104.

sebab ia memiliki kecakapan sempurna. Bial kekuasaan melakukan tindakan hukum itu dipergunakan untuk dirinya sendiri disebut *wilayah ashliyyah*. Namun apabila ia melakukan bukan untuk dirinya sendiri seperti wakil yang mendapat kuasa dari orgng yang memiliki kecakapan sempurna untuk melakukan transaksi, maka disebut *wilayah niyabiyyah*.<sup>94</sup>

Selaian ketentuan-ketentuan tersebut, dalam transaksi pada dunia bisnis masih ada beberapa prinsip yang perlu ditekankan bagi para pelaku bisnis untuk dijadikan pegangan dalam bertransaksi, bagi pengusaha muslim harus bersikap jujur. Kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang penting. Berkaitan dengan ini, bentuk penipuan, sikap eksploitasi, membuat pernyataan palsu adalah dilarang.

Sebagai agama yang mengatur tingkah laku umat manusia untuk menjadi lebih baik dalam berusaha, dalam Islam tidak dibolehkan orang hanya meminta dilayani secara baik dan benar dengan berdasarkan prinsip kejujurab dan keadilan, akan tetapi ketika ia akan melayani orang lain sudah seharusnya ia pula memberikan pelayanan yang terbaik, jika tidak dari segi social dan hukum ia akan diminta pertanggungjawaban atas perlakuan tersebut.<sup>95</sup>

Di samping itu, yang paling ditekankan dari dua pihak yang bertransaksi adalah harus memiliki keinginan untuk bertindak sendiri bukan atas paksaan orang lain atau bukan dalam tekanan dari pihak

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, hal. 105

<sup>95</sup> *Ibid.*, hal. 103.

lainnya, yaitu harus adanya unsur kerelaan dari kedua belah pihak yang bertransaksi.

Dengan demikian bahwa kedudukan orang sebagai pelaku transaksi (*as-salam*) sangat menentukan saha tidaknya suatu perjanjian yang dilakukan, orang sebagai subyek yang di samping harus memenuhi ketentuan-ketentuannya, ia juga seharusnya dapat melakukan tindakan hukum tersebut dengan keinginannya sendiri tanpa adanya paksaan, diikuti dengan rasa kejujuran dan ilmu pengetahuan serta wawasan yang luas mengenai obyek yang ditransaksikan tersebut. Sehingga dari tindakan tersebut ia dapat memetik hasil yang sesuai dengan keinginannya karena tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang diberlakukan yang mengikat setiap tindakan atau perbuatan hukum.

### 3) Obyek transaksi

Obyek dalam transaksi *as-salam* sama halnya seperti dalam transaksi jual beli yaitu sesuatu yang diperjualbelikan yang dalam transaksi *as-salam* disebut *ra's al mal* (رأس المال) dan *al-muslim fih* (المسلم فيه). *Ra's al-mal* adalah harga yang harus dibayar oleh *rab as-salam*, sedangkan *al-muslim fih* adalah produk atau komoditi yang harus diserahkan oleh *as-salam ilaih* kepada *rab as-salam*.

Para ahli fiqh menentukan bahwa obyek transaksi harus merupakan harta yang memiliki nilai dan manfaat menurut syara' bagi

pihak-pihak yang mengadakan transaksi. Ahli fiqh dari madzhan Hanafi berpendapat bahwa manfaat/jasa tidak boleh dijadikan sebagai obyek transaksi *as-salam*. Karena menurut mereka manfaat/jasa bukan termasuk kategori hata. Akan tetapi kebanyakan ahli fiqh menganggap bahwa manfaat/jasa adalah harta, karena itu boleh dijadikan sebagai objek transaksi *as-salam*.<sup>96</sup>

Menurut Ibn Rusyd sesuatu yang najis seperti minuman keras dan babi tidak boleh dijadikan obyek transaksi. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ. (رواه البخارى و

مسلم)

*Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala-berhala. (HR. Al-Bukhari Muslim)<sup>97</sup>*

Hadits itu menurut Sayyid Sabiq mempunyai 'illat pengharaman jual beli adalah karena najis.<sup>98</sup> Mazhab Hanafi mengecualikan bagi barang yang dipandang kotor dan najis selama dapat dimanfaatkan, maka nilai boleh untuk diperjualbelikan. Seperti menjual kotoran binatang yang dipergunakan sebagai pupuk tanam-tanaman.

Alasan utama dari pembolehan menggunakan dan menjual barang yang masuk kategori najis tersebut karena dapat dimanfaatkan, yang masuk pada syarat sahnya barang dapat diperjualbelikan. Unsur

<sup>96</sup> *Ibid.*, hal. 104.

<sup>97</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari...*, hal. 779.

<sup>98</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah...*, hal. 51

manfaat yang melekat pada barang itu, ada yang memang bermanfaat secara total (keseluruhan) sifat kebendaanya tetapi ada pula yang sifatnya masuk ke dalam unsur yang dilarang yaitu karena unsur najisnya, namun karena mempunyai manfaat yang akan berguna bagi kehidupan manusia walaupun bukan pada kemestian yang seharusnya dari fungsi barang tersebut. Seperti haramnya obat-obatan psikotropika jika digunakan hanya untuk merusak atau mengalihkan beban mental yang dialami oleh seseorang atau disalahgunakan oleh kalangan yang tidak mengerti dampak buruk dari penggunaannya, akan tetapi jika digunakan di kalangan para ahli medis yang ditujukan untuk menjaga atau menjamin kesehatan, maka hal tersebut dibolehkan.

Sejalan dengan hal tersebut, harta benda yang dapat dijadikan obyek jual beli atau yang disebut dengan komoditas menurut Behesti ialah barang yang mempunyai kegunaan. Selanjutnya menurutnya komoditas dapat dibagi menjadi dua macam yaitu komoditas yang dapat digunakan secara langsung atau tidak dan komoditas yang bersifat relative dan tidak stabil.

Dengan demikian secara tergas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya semua benda dianggap ada manfaatnya dan karena itu boleh diperjualbelikan. Kemudian sesuatu benda dianggap tidak ada manfaatnya dan tidak boleh diperjualbelikan apabila nyata-nyata merusak atau ada keterangan *nash* yang menjelaskannya.



Selain ketentuan-ketentuan tersebut seperti yang terdapat pada ketentuan obyek transaksi jual beli biasa, dalam transaksi *as-salam* harus juga memenuhi ketentuan-ketentuan khusus bagi obyek transaksi. Secara lebih luas diuraikan lebih dahulu tentang ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi bagi *ra's al-mal* atau harga, sebagai salah satu dari obyek dalam transaksi *as-salam*. Kemudian akan diuraikan tentang ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi bagi *al-muslim fih* atau komoditi.<sup>99</sup>

a) Pembayaran/harga (*ra's mal as-salam*)

Para ulama sepakat bahwa *ra's al-mal* dalam transaksi *as-salam* harus dapat ditentukan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. *Ra's al-mal* mempunyai kedudukan sebagai pengganti dalam transaksi yang berhubungan dengan harta benda. Oleh karena itu, *ra's al-mal* harus dapat diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *as-salam* seperti dalam transaksi-transaksi lainnya yang berhubungan dengan harta benda.

Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan ketidakjelasan dalam transaksi yang akhirnya dikawatirkan dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Karena itu disyaratkan mengetahui *ra's al-mal* dengan menerangkan kriteria-kriteria dari *ra's al-mal* tersebut. Misalnya pembayaran dilakukan dengan uang, harus dijelaskan jumlah dan mata uang yang

---

<sup>99</sup> Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce...*, hal. 105.

digunakan atau dengan barang, harus dijelaskan jenisnya, kualitasnya dan sifatnya.

Jadi, adanya ketentuan ini diperlukan agar pihak-pihak yang bersangkutan dalam melakukan transaksi benar-benar atas dasar kerelaan bersama. Karena itu adanya syarat ini disepakati oleh para ulama dan merupakan salah satu hal yang penting untuk tegaknya keadilan dalam bermuamalah.

Pembayaran atau penyerahan harga dalam transaksi *as-salam* harus di tempat kontrak atau dengan kata lain harus tunai atau disegerakan/didahulukan. Ketentuan ini sesuai dengan makna *as-salam* atau *as-salaf* itu sendiri yaitu menyerahkan/memberikan. Oleh karena itu untuk mewujudkan makna dari transaksi *as-salam* harus mendahulukan penyerahan *ra's al-mal*. ketentuan ini dikemukakan oleh kebanyakan ahli fiqh.

Ulama mazhab Maliki berpendapat boleh menanggukkan pembayaran/penyerahan *ra's al-mal* dalam transaksi *as-salam* dua atau tiga hari. Apabila lebih dari tiga hari maka transaksi menjadi batal. Penanggukan sampai tiga hari bukan masa yang panjang dan masih dapat dihukumkan tunai/segera sesuai dengan kaidah “ مَا قَارِبُ

الشَّيْءِ يُعْطَى حُكْمَهُ” (Sesuai yang mendekati itu dihukumkan sama).<sup>1</sup>

Apabila diperhatikan lebih seksama sebenarnya tidak terdapat perbedaan mengenai penyegeraan pembayaran *ra's al-mal*

dalam transaksi *as-salam*. Karena dalam mazhab Maliki juga menyetujui ketentuan bahwa pembayaran *ra's al-mal* itu harus didahulukan/ disegerakan. Hanya saja yang membedakan mengenai dispensasi untuk menundanya. Ulama mazhab Maliki berpendapat boleh pembayaran *ra's al-mal* dua atau tiga kemudian, karena masa penangguhan itu tidak lama dan masih dapat dikategorikan disegerakan sesuai dengan kaidah.<sup>100</sup>

Dengan demikian, untuk menghindari ketidakjelasan agar jangan sampai terjadi perselisihan di kemudian hari maka *ra's al-mal* dalam transaksi *as-salam* harus merupakan sesuatu yang dapat diketahui dan diidentifikasi, bukan merupakan sesuatu yang samar-samar dan tidak jelas, baik dari jenisnya, kualitasnya dan sifatnya. Selain itu juga, *ra's al-mal* harus dibayarkan di tempat kontrak atau harus dibayar segera/didahulukan. Kecuali dalam mazhab Maliki memberikan dispensasi dengan membolehkan penundaan pembayaran *ra's al-mal* dua atau tiga hari kemudian.

b) Komoditi (*al-muslam fih*)

Sesuatu yang dapat dijadikan *al-muslam fih* dalam transaksi *as-salam* harus dalam tanggungan dan diakui sebagai utang. Karena maksud dari transaksi *as-salam* adalah pembelian sesuatu yang berada dalam tanggungan yang diserahkan kemudian, sedang pembayaran dilakukan di muka.

---

<sup>100</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 113.

Berhubungan dengan ketentuan di atas maka *al-muslam fih* dapat berupa apa saja yang boleh diperjualbelikan dan diketahui kriteria-kriterianya. Adapun sesuatu yang tidak dapat diidentifikasi kriteria-kriterianya tidak boleh dijadikan *al-muslam fih* karena hal tersebut, menurut al-Bahuti, dapat membawa kepada perselisihan di antara pihak-pihak yang bertransaksi.

Ketidakjelasan dalam transaksi yang akhirnya dikhawatirkan dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari adalah hal tidak diinginkan terjadi. Untuk menghindari hal tersebut perlu adanya ketentuan bahwa *al-muslam fih* harus diketahui dan bisa diidentifikasi secara jelas. Selain untuk ketidakjelasan dalam transaksi, hal ini juga dimaksudkan untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam komoditi tersebut (misalnya kualitas utama, kelas dua, atau eks-ekspor), serta mengenai kuantitasnya.

Pada era modern seperti sekarang untuk menambah kejelasan spesifikasi pengetahuan tentang macam komoditas yang akan dijadikan *al-muslam fih* dapat ditambahkan dengan menghadirkan bentuk visual dari *al-muslam fih*. Hal ini akan dapat lebih memberikan kejelasan tentang *al-muslam fih*. Yang terpenting, bagaimanapun cara yang digunakan untuk memenuhi ketentuan ini, jangan sampai mengabaikan prinsip keadilan dalam bermuamalah.

Penyerahan *al-muslam fih* harus ditundak pada suatu waktu kemudian. Sesuai dengan makna transaksi *as-salam* itu sendiri, yaitu transaksi terhadap sesuatu yang diserahkan di kemudian hari, sedang pembayaran dilakukan di muka. Jadi, bukanlah transaksi *as-salam* kalau *al-muslam fih* diserahkan seketika/tunai. Seperti ditegaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas tentang *as-salam*.

Para ahli fiqh mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *al-muslam fih* boleh diserahkan pada waktu kemudian dan boleh juga penyerahan segera. Pendapat ini dikuatkan dengan *al qiyas al-aulawi* atas bolehnya diserahkan pada waktu kemudian.

Transaksi *as-salam* dengan penyerahan *al-muslam fih* segera, menurut penulis, sama halnya dengan jual beli biasa. Karena *as-salam*, sesuai dengan maknanya, adalah penyerahan *al-muslam fih* dilakukan kemudian. Meskipun pendapat bahwa transaksi *as-salam* itu boleh dengan penyerahan *al-muslam fih* segera karena lebih jauh dari adanya *gharar* tapi hal itu tidak biasa dimasukkan dalam kategori transaksi *as-salam*. Perbedaan yang mendasar pada transaksi *as-salam* dan transaksi jual beli biasa adalah pada penyerahan obyek transaksi. Apabila penyerahan *al-muslam fih* disegerakan itu berarti bukan transaksi *as-salam* tapi jual beli

biasa. Yang terpenting dalam hal ini adalah baik transaksi pertukaran harta yang boleh dilakukan.<sup>101</sup>

Selanjutnya para ahli fiqh berbeda dalam menentukan batas penangguhan *al-muslim fih*. Menurut Ibn Hazm tidak ada batasan yang pasti tentang penangguhan (*al-ajl*), selanjutnya ia memberikan batasan bahwa *al-ajl* itu sekurang-kurangnya satu jam. Dalam *Bada' I as-Sana' I* dikatakan bahwa batasan *al-ajl* itu tidak ada disebutkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Kemudian disebutkan dari Muhammad (seorang ahli fiqh dari mazhab Hanafi) bahwa batas *al-ajl* itu satu bulan. Karena *al-ajl* ditentukan untuk memberikan kemudahan bagi *al-muslim ilaih* agar memungkinkan untuk menyediakan sesuatu yang dipesan. Ibn al Qasim menetapkan bahwa *al-ajl* sekurang-kurangnya lima belas hari atau semisalnya. Kemudian disebutkan dalam *Bidayah al-Mujtahid* menurut malik *al-ajl* boleh dua hari atau tiga hari.

Para ahli fiqh sebenarnya sepakat bahwa penangguhan (*al-ajl*) harus jelas dan dapat diketahui sesuai dengan yang ditegaskan dalam hadits Nabi. Hanya saja terdapat perbedaan mengenai batasan penangguhan (*al-ajl*). Karena tidak ada disebutkan batasan yang pasti untuk penangguhan (*al-ajl*), berarti diberikan kebebasan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi untuk dapat mengatur tenggang waktu menurut situasi dan kondisi serta kesepakatan

---

<sup>101</sup> Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce...*, hal. 110

keduanya. Yang penting dalam hal ini adalah adanya kejelasan tentang penangguhan (*al-ajl*) bagi kedua belah pihak agar kekhawatiran akan timbulnya perselisihan di kemudian hari dapat dihindari.

Dalam transaksi *as-salam* tidak disyaratkan barang berada pada penjual, tetapi harus ada pada waktu yang ditentukan. Karena *al-muslim fih* wajib diserahkan ketika jatuh tempo untuk penyerahan, maka ketika jatuh tempo *al-muslim fih* harus mungkin untuk diserahkan. Kalau tidak mungkin diserahkan pada waktu itu berarti termasuk dalam kategori *gharar* yang dilarang.

Tipe-tipe transaksi *as-Salam* adalah sebagai berikut.

- 1) Sistem pembayaran di muka dan barang ditangguhkan.
  - 2) Sistem pembayaran ditunda dua atau tiga hari dan barang ditangguh.
  - 3) Sistem pembayaran di muka dan barang diserahkan langsung.<sup>102</sup>
- c) Tempat penyerahan *al-Muslim fih*

Pihak-pihak yang bertransaksi harus menunjuk tempat untuk penyerahan *al-muslim fih* apabila tempat terjadinya transaksi tidak layak untuk dijadikan tempat penyerahan *al-muslim fih*. Namun apabila tempat terjadinya transaksi itu layak untuk dijadikan

---

<sup>102</sup> Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce...*, hal. 115

tempat penyerahan atau untuk membawanya tidak perlu biaya lagi maka tidak harus menunjuk tempat penyerahan *al-mus fih*.<sup>103</sup>

Tidak diisyaratkan menunjuk tempat penyerahan *al-muslim fih* apabila tempat terjadinya transaksi layak untuk dijadikan tempat penyerahan. Tapi apabila ditentukan tempat penyerahan maka tempat tersebut yang dijadikan tempat penyerahan.

---

<sup>103</sup> *Ibid.*, hal. 114